

**ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT. SKS DI SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh :

**DEVI RAHAYU
1712321048/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

**ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT. SKS DI SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**DEVI RAHAYU
1712321048/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT. SKS DI SIDOARJO**

Yang diajukan

DEVI RAHAYU
1712321048/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Tanggal 24-06-2021

Pembimbing Pendamping



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Tanggal : 26-06-2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Rahayu
N.I.M : 1712321048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

**“Analisis Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. SKS di Sidoarjo”**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 12 Juli 2021

Yang membuat Pernyataan,



Devi Rahayu
NIM. 1712321048

SKRIPSI


**ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT. SKS DI SIDOARJO**

di susun oleh :

DEVI RAHAYU
1712321048/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 14 Juli 2021


Pembimbing
Pembimbing Utama


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Tim Penguji
Ketua


Syafi'i, SE., M.Ak., BKP.
NIDN. 0705087302

Pembimbing Pendamping


Drs. Masvhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Sekretaris


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Siti Rosyafah, Dra.Fc., MM.
NIDN. 0703106403

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. SKS di Sidoarjo”.

Penyusunan skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna menyelesaikan studi program Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya sebagai salah satu persyaratan yang harus diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang terlibat, berkat bimbingan, dorongan dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi, dimana tiada henti untuk mendoakan dan memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua kakak kesayanganku, yang menjadi teman berkeluh kesah, yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar dan saudara-saudara yang senantiasa memberi motivasi agar segera menyelesaikan skripsi.

4. Ibu Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Masyhad, M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing II yang selalu dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Terima kasih atas masukan, arahan, nasehat, saran dan solusi yang selama ini Ibu dan Bapak berikan selama bimbingan berlangsung. Sehingga terselesaikannya skripsi ini secara tepat waktu.
7. Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE.,M.Ak selaku Dosen Wali
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
9. Ibu Deny Rachma Agustin, Ibu FAM yang baik hati, yang selalu memberikan izin dan waktu kepada saya dalam mengurus segala hal mengenai perkuliahan yang penulis jalani selama ini.
10. Bapak Tri Hastadi selaku HR & Legal PT. SKS, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian untuk tujuan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Febrina Bella Elviolita, Savira Rachmadiani, Nanda Ayu Vilana, Alfiah, Ratna Ningsih dan teman-teman mahasiswa angkatan tahun 2017 semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semangat, tetap solid dan selalu kompak. Sukses buat kalian semua.

12. Pak Isol yang menjadi orang spesial yang selalu mendukung penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Rekan-rekan kantor yang telah memberikan saran dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga teman berbagi cerita Fusvilla Ayu Maulida.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas do'a, semangat, dan segala bantuan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berusaha dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, dan sebagai manusia biasa juga penulis tidak luput dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Akhirnya penulis mohon maaf bila di dalam menggunakan tata bahasa ada yang tidak sempurna karena disini penulis masih bersifat dalam taraf belajar.

Surabaya, 7 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

1.5 Sistematika Penulisan.....	6
--------------------------------	---

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Pajak	10
2.2.1.1 Definisi Pajak.....	10
2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.2.1.3 Jenis Pajak.....	13
2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	15
2.2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	15
2.2.2.2 Undang-Undang yang Mengatur PPN.....	20
2.2.2.3 Objek dan Subjek PPN	22
2.2.2.3.1 Objek PPN	22
2.2.2.3.2 Subjek PPN.....	23
2.2.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	25
2.2.3.1 Pajak Masukan	25
2.2.3.2 Pajak Keluaran	31
2.2.4 Faktur Pajak	32
2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak PPN	36
2.2.6 Tarif dan Penghitungan Pajak PPN.....	37
2.2.6.1 Tarif PPN	37
2.2.6.2 Penghitungan PPN.....	38
2.2.7 Penyetoran dan Pelaporan PPN	39

2.2.7.1	Ketentuan Penyetoran PPN.....	40
2.2.7.2	Pelaporan PPN dan PPnBM.....	41
2.3	Kerangka Konseptual	43
2.4	<i>Research Question</i> dan Model Analisis.....	44
2.4.1	<i>Main Research Question</i>	44
2.4.2	<i>Mini Research Question</i>	44
2.4.3	Model Analisis	44
2.5	Desain Studi Kualitatif	45
BAB III. METODE PENELITIAN		
3.1	Kerangka Proses Berpikir	47
3.2	Pendekatan Penelitian.....	48
3.3	Jenis dan Sumber Data	48
3.3.1	Jenis Data.....	48
3.3.2	Sumber Data	49
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian	50
3.4.1	Batasan Penelitian	50
3.4.2	Asumsi Penelitian	50
3.5	Unit Analisis	50
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6.1	Metode Pengumpulan Data	51
3.7	Teknik Analisis Data	52
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		
		53

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	53
4.1.1 Sejarah PT. SKS.....	53
4.1.2 Visi dan Misi PT. SKS	55
4.1.3 <i>Corporate Value</i> PT. SKS	55
4.1.4 Struktur Organisasi PT. SKS	56
4.1.5 Deskripsi Tugas Pokok Unit Kerja PT. SKS	56
4.2 Data dan Hasil Analisis	60
4.2.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020	60
4.2.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran PT. SKS	61
4.2.3 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan PT. SKS	63
4.2.4 Analisis Data PPN Keluaran PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	65
4.2.5 Analisis Data PPN Masukan PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	71
4.3 Interpretasi	77
4.3.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	77
4.3.1.1 Kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. SKS terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009	77

4.3.1.2 Kesesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. SKS terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009	78
4.3.1.3 Kesesuaian Perhitungan PPN Keluaran PT. SKS terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009	79
4.3.1.4 Kesesuaian Perhitungan PPN Masukan PT. SKS terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009	82
4.3.1.5 Kesesuaian Perhitungan PPN Terutang PT. SKS terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009	85
4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020	92
4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020	93
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1 Simpulan.....	98
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2 Desain Studi Kualitatif	45
Tabel 4.1 Data Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2018 (SPT Masa PPN Normal)	66
Tabel 4.2 Data Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2018 (SPT Masa PPN Pembetulan)	67
Tabel 4.3 Data Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2019	68
Tabel 4.4 Data Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2020	69
Tabel 4.5 Data Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2018 (SPT Masa PPN Normal)	72
Tabel 4.6 Data Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2018 (SPT Masa PPN Pembetulan)	73
Tabel 4.7 Data Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2019	74
Tabel 4.8 Data Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2020	75
Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020	80

Tabel 4.10 Perhitungan Peneliti atas Pajak Keluaran PT. SKS Tahun	
2018, 2019 dan 2020	81
Tabel 4.11 Perhitungan Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020 ...	83
Tabel 4.12 Perhitungan Peneliti atas Pajak Masukan PT. SKS Tahun	
2018, 2019 dan 2020	84
Tabel 4.13 Perhitungan PPN PT. SKS Tahun 2018 Berdasarkan	
Undang-undang PPN (SPT Masa PPN Normal)	86
Tabel 4.14 Perhitungan PPN PT. SKS Tahun 2018 Berdasarkan	
Undang-undang PPN (SPT Masa PPN Pembetulan)	87
Tabel 4.15 Perhitungan PPN PT. SKS Tahun 2019 Berdasarkan	
Undang-undang PPN	88
Tabel 4.16 Perhitungan PPN PT. SKS Tahun 2020 Berdasarkan	
Undang-undang PPN	89
Tabel 4.17 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2018	94
Tabel 4.18 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2019	95
Tabel 4.19 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2020	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	43
Gambar 2.2 Model Analisis	44
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. SKS	57

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian.....	106
Lampiran 2 Kartu Bimbingan	107
Lampiran 3 Berita Acara Revisi Ujian Skripsi.....	109

**ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT. SKS DI SIDOARJO**

Devi Rahayu

devirahayu173@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh PT. SKS, dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik suatu objek dan subjek yang diteliti dengan tepat dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan PPN, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2018, 2019 dan 2020. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pendahuluan, studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh PT. SKS sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 dimana dari hasil perhitungan PPN lebih bayar perusahaan melakukan kebijakan untuk dikompensasikan pada masa pajak berikutnya dan untuk hasil perhitungan PPN kurang bayar perusahaan menyetorkan PPN terutang kurang bayar tersebut ke kas negara. Namun dalam pengisian SPT Masa PPN, ada kekeliruan sehingga mengharuskan PT. SKS untuk melakukan revisi dengan membuat pembetulan SPT Masa PPN.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Penerapan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CALCULATION, DEPOSITS AND
REPORTING OF VALUE ADDED TAX (VAT)
AT PT. SKS IN SIDOARJO**

Devi Rahayu

devirahayu173@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of calculating, depositing and reporting Value Added Tax applied by PT. SKS, and compliance with applicable tax regulations. This research method uses a qualitative approach with a descriptive method, which is to systematically describe the facts and characteristics of an object and subject that is studied appropriately by collecting data related to VAT, such as the VAT Period Notification Letters (SPT) for 2018, 2019 and 2020. Sources of data used in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques with preliminary studies, literature studies and field studies. The results of this study conclude that the application of calculating, depositing and reporting Value Added Tax applied by PT. SKS is in accordance with Law Number 42 of 2009 where from the results of the calculation of VAT overpayments the company makes a policy to be compensated in the next tax period and for the results of the calculation of VAT underpayments the company deposits the VAT payable underpayments to the state treasury. However, in filling out the Periodic VAT SPT, there was an error that required PT. SKS to revise by making corrections to the Periodic VAT SPT.

Keywords: Value Added Tax, Application, Calculation, Deposit and Reporting

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional. Pembayaran pajak di Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Pada pasal 23A UUD 1945 telah dijelaskan mengenai kewajiban membayar pajak, dalam pasal tersebut berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Penerimaan negara yang begitu besar dari sektor pajak, menjadikan apapun yang ada di Indonesia dijadikan sebagai objek pajak, seperti halnya pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak saat berbelanja dan yang terbaru saat ini pemerintah mulai menargetkan para pengguna media sosial seperti selebgram dan youtuber sebagai objek pajak. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*). (Suara.com, 2019).

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perpajakan sendiri ditempatkan didalam pemerintahan sebagai pengadaan dana yang merupakan perwujudan aktif masyarakat, maka

dalam peningkatan dan pembagunan nasional pemerintah memerlukan suatu penerimaan yang rutin yaitu dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Pato dan Marques (2014), PPN merupakan pajak tidak langsung yang terutang atas konsumsi barang dan jasa, bersifat umum dan netral, serta proporsional terhadap harga barang dan jasa.

Pemerintah berharap kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih cukup baik meskipun di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM per akhir Maret 2020 senilai Rp 91,97 triliun, atau 13,4% dari target APBN sebesar Rp 685,87 triliun. Beliau melihat sudah ada sinyal baik meskipun tetap harus mewaspadaai efek lanjutan dari pandemi Covid-19. (DDTC News, 2020). Berdasarkan jenis pajak, pemerintah membidik penerimaan dari PPN mencapai Rp 546,1 triliun dan Pajak Penghasilan (PPh) Rp 699,9 triliun (CNN Indonesia, 2020).

Undang-Undang PPN mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Undang-undang dan peraturan tentang perpajakan yang baru juga harus di perhatikan, hal ini terkait karena adanya perubahan seperti Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 dan perubahan sebelumnya adalah Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2000 yang disebut dengan Undang-undang PPN dan PPnBM 2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku memiliki omzet lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Namun, meskipun pengusaha belum mencapai omzet tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP.

Perusahaan yang berlaku sebagai Pengusaha Kena Pajak, atas proses usahanya melakukan kegiatan pembelian dan penjualan. Perusahaan membayar pajak disebut Pajak Masukan. Sedangkan perusahaan memungut pajak pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak disebut Pajak Keluaran. Perusahaan ini sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta telah diberikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu perusahaan ini sudah menjadi wajib pajak yang setiap bulannya harus menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajibannya ke Kantor Pelayanan Pajak melalui website resmi DJP Online <https://djponline.pajak.go.id/> (per 1 Oktober 2020 sudah diberlakukan untuk lapor SPT masa PPN melalui web-based DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/>).

PT. SKS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor makanan ringan yang telah berdiri sejak tahun 2009. Dalam proses bisnisnya PT. SKS menjual berbagai macam produk makanan ringan seperti, Oishi, Sponge, Pillows, Rin-bee, GoodBis, OkeBis, dll. PT. SKS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak sehingga berhak wajib dipungut PPN. Perusahaan wajib melakukan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Selanjutnya untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Setiap menjalankan bisnisnya, tentu akan menimbulkan permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah PPN kurang bayar dan PPN lebih bayar atas penjualan dan pembelian sejumlah barang BKP sehingga atas transaksi tersebut, perusahaan mengambil kebijakan untuk mengkompensasikan kelebihan bayar pada masa pajak berikutnya jika perusahaan mengalami lebih bayar dan jika perusahaan mengalami kurang bayar maka perusahaan harus menyetorkan PPN terutang kurang bayar tersebut ke kas negara. Pada akhirnya, masalah ini akan berpengaruh pada *cash flow* perusahaan.

Sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan, atas transaksi Pembelian dan Penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, PT. SKS telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan harus memperhatikan mengenai faktur pajak. Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk pelaporan pajak dimaksudkan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipotong atau dipungut dan di setorkannya agar tidak terjadi penyimpangan kas negara.

Mengingat begitu pentingnya penghitungan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan maka penulis ingin mengkaji tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perusahaan. Untuk itu penulis melakukan Penelitian dengan Judul : “Analisis Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo ?
2. Apakah Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka tujuan penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Akademis

Manfaat Akademis yang ingin diambil dari penulisan skripsi ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan teoritis dan wawasan bagi kalangan akademis yang mendalami bidang pajak khususnya kebijakan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Praktis

Manfaat Praktis yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perusahaan dalam hal Penerapan Pajak Pertambahan Nilai secara efektif. Selain itu juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam hal membuat kebijakan dan peraturan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo”. Penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Konseptual, *Main Research Question*, *Mini Research Question*, Model Analisis dan Desain Studi Kualitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Kerangka Proses Berpikir, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Batasan dan Asumsi Penelitian, Unit Analisis, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari Deskripsi Objek Penelitian, Data dan Hasil Analisis, dan Interpretasi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai Kesimpulan dan Saran yang di ambil dari hasil pembahasan peneliti.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam mengembangkan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk bahan pembanding. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yayuk Hafiddhotul Ilmi (2016)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Jen Tsong Indonesia	a. Menganalisa penerapan PPN pada perusahaan b. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif c. Analisis Data	<u>Penelitian Terdahulu :</u> a. Data yang digunakan dalam penelitian hanya 1 (satu) tahun periode b. Sumber data sekunder c. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan <u>Penelitian Sekarang :</u> a. Data yang digunakan dalam penelitian 3 (tiga) tahun periode b. Sumber data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pendahuluan, studi kepustakaan dan studi lapangan

2	Muhammad Irsan Atfhal (2018)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT. Gotong Royong Jaya	<p>a. Menganalisa mengenai perhitungan PPN pada perusahaan</p> <p>b. Pendekatan penelitian deskriptif</p> <p>c. Data yang digunakan dalam penelitian 3 (tiga) tahun periode</p>	<p><u>Penelitian Terdahulu :</u></p> <p>a. Sumber data sekunder b. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan teknik wawancara c. Hasil Analisa pelaporan SPT Masa PPN berstatus Nihil</p> <p><u>Penelitian Sekarang :</u></p> <p>a. Sumber data primer dan data sekunder b. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pendahuluan, studi kepustakaan dan studi lapangan c. Hasil Analisa pelaporan SPT Masa PPN berstatus lebih bayar dan kurang bayar</p>
3	Amalia Pratiwi (2018)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan	<p>a. Menganalisa mengenai penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPN</p> <p>b. Pendekatan penelitian deskriptif</p> <p>c. Analisis Data</p>	<p><u>Penelitian Terdahulu :</u></p> <p>a. Sumber data sekunder b. Jenis data kuantitatif c. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi</p> <p><u>Penelitian Sekarang :</u></p> <p>a. Sumber data primer dan data sekunder b. Jenis data kualitatif dan kuantitatif c. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pendahuluan, studi kepustakaan dan studi lapangan</p>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Definisi Pajak

Telah banyak dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi pajak dan berbagai teori mengenai pajak. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018: 1) menerangkan,

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Adapun pendapat menurut Dr. P.J.A. Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2017: 3) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Jika mengacu pada definisi resmi di UU KUP yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Prastowo (2009: 8) dijelaskan bahwa dari beberapa definisi pajak tersebut, maka dapat dipahami bahwa pajak memiliki beberapa karakteristik yaitu :

1. Kontribusi wajib, berarti tidak mendasarkan pada hak tertentu atau tidak mengecualikan dan harus dipenuhi.
2. Bersifat memaksa, yang artinya jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa.
3. Berdasarkan undang-undang, dimana hal tersebut memiliki arti tiap pungutan pajak harus ada aturan yang mendukung, yaitu undang-undang sebagai cermin negara hukum, sekaligus mengemban amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 diatur dengan Undang-Undang.
4. Tidak mendapat imbalan secara langsung, berarti dibedakan dari retribusi atau pungutan lain.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pajak. Penggunaan uang pajak meliputi : (kemenkeu.go.id).

1. Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi;
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Prastowo (2009: 9) Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pernyataan tersebut mengacu pada fungsi pajak, yang secara umum memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Penerimaan pajak tersebut tercermin dalam APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak juga memiliki fungsi sebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Pajak dengan berbagai fasilitas dan keringanan yang ditawarkan juga menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas dan menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil, dan dukungan aparaturnya yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan dapat berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.

2.2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) menurut Resmi (2014: 7), yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, berikut penjabarannya :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak secara periodik (berkala) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain dan menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh) yang didasarkan pada SPT (bulanan atau tahunan).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan unsur subjektif terlebih dahulu. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), yang melihat keadaan

subjek/orang pribadi sebagai wajib pajak terlebih dahulu, selanjutnya dilihat keadaan objektifnya.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pertama-tama memperhatikan unsur objektif terlebih dahulu, selanjutnya melihat subjeknya. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenakan pada bumi dan/atau bangunan yang memenuhi persyaratan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan “siapa” pemiliknya serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah Pajak yang kewenangannya dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN, PPnBM, PBB, P3 dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yakni ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah, antara lain :

Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok

Kabupaten/Kota : Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (mulai tahun 2011 atau selambat-lambatnya tahun 2014); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (mulai berlaku 1 Januari 2011).

2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan bentuk perpajakan atas konsumsi yang diberlakukan di Indonesia. Sebelum diterapkannya PPN, bentuk perpajakan atas konsumsi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan (Redaksi DDTCNews, 2020). Berdasarkan kutipan Penjelasan Bagian Umum dari Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa :

“PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai”.

PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan dan dipungut dalam seluruh proses produksi dan distribusi, dengan ketentuan atas pajak yang terutang harus dikurangi dengan pajak yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian. (Liam Ebrill, 2001). Sementara itu, menurut Joachim English (2009: 2), definisi lain dari PPN yaitu pajak umum yang dikenakan atas konsumsi dan merupakan

pajak tidak langsung yang ditanggung oleh individu serta terkait dengan transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak tertentu.

Darussalam, Septriadi dan Dhora (2018: 16-20) menjelaskan bahwa dari sisi ekonomi, PPN merupakan pajak atas konsumsi akhir yang dilakukan oleh rumah tangga sehingga PPN merupakan pajak yang tujuan akhirnya membebani konsumen akhir. Berdasarkan pendapat Pato dan Marques (2014), PPN merupakan pajak tidak langsung yang terutang atas konsumsi barang dan jasa, bersifat umum dan netral, serta proporsional terhadap harga barang dan jasa. Dengan demikian, pada dasarnya terdapat 4 (empat) elemen konsep dasar PPN sebagai berikut :

- i. Pajak tidak langsung (*indirect tax*)
- ii. Pajak atas konsumsi barang dan jasa
- iii. Bersifat umum dan netral serta
- iv. Proporsional terhadap harga barang dan jasa

Pertambahan nilai dalam PPN merupakan nilai yang timbul dari penerapan metode pengkreditan pajak masukan (*VAT input*) terhadap pajak keluaran (*VAT output*) yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memungut PPN yang harus disetorkan ke kas negara.

Alasan yang mendasari bahwa PPN adalah pajak yang bersifat netral bagi PKP yakni pada penggunaan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. PPN tidak dimaksudkan untuk dibebankan kepada PKP, melainkan pada konsumen akhir, meskipun dipungut di setiap mata rantai produksi dan distribusi barang dan jasa oleh PKP. PKP yang diberikan kewajiban untuk memungut PPN

atas penyerahan barang dan jasa yang digunakan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, mempunyai hak untuk dapat mengkreditkan PPN yang dipungut oleh pihak lain, hal tersebut bisa digunakan untuk memastikan bahwa PPN dikenakan kepada konsumen akhir (Ad van Doesum dan Gert-Jan van Norden, 2011: 323).

Netralitas dalam konsep yang dimaksud yakni yang mana PKP hanya menyetorkan selisih lebih pajak keluaran terhadap pajak masukan. Selisih lebih tersebut itulah yang dimaksud dengan pertambahan nilai yang akhirnya dijadikan nama sebagai PPN.

Adapun syarat agar suatu penyerahan barang dan jasa dikenakan PPN, menurut Pato dan Marcques (2014: 37-41) harus memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif sebagai berikut :

1. PPN dikenakan atas transaksi penyerahan, baik penyerahan barang dan jasa (*supply of goods*), yang masuk dalam ruang lingkup penyerahan yang dikenakan PPN.
2. Penyerahan tersebut harus memiliki 'nilai' (*for consideration*).
3. Penyerahan harus dilakukan di dalam wilayah teritorial dari negara yang bersangkutan (*within the territory*).
4. Penyerahan tersebut harus dilakukan oleh PKP (*taxable person*) tanpa melihat apakah penyerahan tersebut akan laba atau rugi (Aleksandra Bal, 2013).
5. PKP harus melakukan kegiatan penyerahan tersebut dalam rangka menjalankan kegiatan usaha (*acting as such*). Penyerahan tersebut berada di

luar ruang lingkup PPN (*outside the VAT scope*), apabila salah satu syarat tidak terpenuhi.

PPN memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, hal itu banyak diterapkan oleh banyak negara. Dari pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ben Terra dalam bukunya *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in The European Community* (1983: 37), PPN memiliki beberapa kelebihan antara lain :

a. Sudut Pandang Fiskal (*Fiscal Advantage*)

Bagi pemerintah, apabila menerapkan PPN terdapat beberapa keuntungan didalamnya. Pertama karena meliputi seluruh tahap produksi dan distribusi serta cakupan yang luas. Potensi perpajakan PPN cukup besar karena PPN sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi merupakan mesin uang (*money machine*) pemerintah untuk menghimpun sumber penerimaan negara yang produktif.

Dalam artikel yang berjudul "*Is the VAT a Money Machine?*", Keen dan Lockwood (2006: 911) menyebutkan salah satu alasan mengapa PPN dianggap sebagai mesin uang, yaitu penerapan PPN berbanding lurus dengan perkembangan pemerintahan yang semakin luas. Artinya, semakin berkembangnya pemerintah, semakin luas pula penerapan PPN disuatu negara serta berpotensi penerimaan negara dari PPN semakin besar.

Kedua, karena potensi perpajakan PPN semakin besar dan juga sangat mudah untuk mendapatkan nilai tambah di setiap jalur produksi dan distribusi. Terakhir, dengan menggunakan sistem *tax invoice* (faktur pajak), lebih mudah untuk

mendeteksi adanya penyalahgunaan pengkreditan pajak masukan dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) serta mengawasi pelaksanaan kewajiban PPN.

b. Sudut Pandang Psikologi (*Psychological Advantage*)

Keuntungan psikologis dari PPN adalah karena PPN merupakan pajak tidak langsung, konsumen sebagai pemikul beban pajak sering kali tidak menyadari telah membayar pajak. Karena, pada umumnya PPN sudah dimasukkan ke dalam harga jual atau harga yang dibayar oleh konsumen. Berbeda dengan PPN, dalam PPh, para pegawai merasakan langsung beban PPh tersebut karena langsung mengurangi gaji yang diterimannya.

Keuntungan psikologis PPN ini tidak berlaku apabila suatu negara menganut sistem PPN dengan *indirect subtraction method/credit method*. Dalam sistem PPN ini, penjual mempunyai kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak untuk membuktikan bahwa PPN telah dipungut. Pembeli juga mempunyai kepentingan atas faktur pajak tersebut sebagai bukti agar PPN yang sudah dibayarnya dapat dikreditkan. Oleh karena besarnya PPN yang harus ditanggung atau dibayar tertera dalam faktur pajak maka secara psikologis pembeli menyadari beban pajak yang harus ditanggungnya.

c. Sudut Pandang Ekonomi (*Economis Advantage*)

Hasil dari penelitian ekonomi menunjukkan bahwa pajak atas konsumsi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan PPh. PPN yang diterapkan dengan tarif tunggal dianggap lebih efisien secara ekonomi karena pada umumnya tidak mendistorsi pilihan konsumen dalam mengkonsumsi

barang dan jasa serta pilihan apakah seseorang akan menabung terlebih dahulu atau langsung mengkonsumsi penghasilan yang didapatnya.

Secara ekonomis, keunggulan lainnya adalah PPN dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mempengaruhi produksi dan konsumsi. Pemerintah dapat menurunkan tarif PPN sehingga harga jual barang menjadi lebih murah. Efek domino yang diharapkan adalah permintaan akan naik sehingga perusahaan akan meningkatkan produksinya sebagai respon atas naiknya permintaan. Keunggulan lainnya dari PPN yang membuat pajak ini diterapkan oleh banyak negara adalah PPN tidak menimbulkan adanya beban pajak atas pajak (*cascading effect*) seperti yang terjadi pada PPh.

2.2.2.2 Undang-Undang yang Mengatur PPN

Berdasarkan Penjelasan Bagian Umum dari Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya dimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Mengingat perubahan yang sangat cepat tersebut, perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam kurun waktu 35 tahun sejak disahkan pada tanggal 31 Desember 1983. Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 telah mengalami tiga kali perubahan : (Darussalam et al., 2018: 14).

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan yang ketiga dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Dalam konsiderans "Menimbang" Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mencantumkan dasar pertimbangan perubahan ketiga Undang-Undang PPN sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan
2. Menciptakan sistem perpajakan yang sederhana
3. Mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri

2.2.2.3 Objek dan Subjek PPN

2.2.2.3.1 Objek PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009).

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP);
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Jenis barang yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 sejak 1 Januari 2001 meliputi barang sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu: Minyak mentah; Gas bumi; Panas bumi; Pasir dan kerikil; Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak; Barang hasil pertambangan dan pengeboran lain yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu : Beras; Gabah; Jagung; Sagu; Kedelai; dan Garam, baik yang beryodium maupun tidak beryodium
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Adapun barang yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk kategori barang yang tidak dikenakan PPN, misalnya barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, hasil peternakan, hasil perburuan/penangkapan, serta penangkaran, barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan. Namun, BKP tersebut termasuk kategori BKP tertentu yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan PPN.

2.2.2.3.2 Subjek PPN

Subjek Pajak Pertambahan Nilai dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok Pengusaha Kena Pajak dan kelompok bukan Pengusaha Kena Pajak. Bisa diartikan, bahwa PPN ini tidak bisa dihindari oleh siapa saja, keduanya bisa dikenakan PPN baik dari kelompok PKP maupun bukan PKP.

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan PPN, mengekspor BKP dan yang menyerahkan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjual belikan, tetapi tidak termasuk

usaha kecil yang batasannya di tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memilih di kukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha sendiri bisa terdiri dari orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya :

- a. Menghasilkan barang : merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambangkan, menyediakan makanan dan minuman yang di lakukan oleh usaha catering
- b. Mengimpor barang
- c. Mengekspor barang
- d. Melakukan usaha perdagangan
- e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Pabean
- f. Melakukan Usaha Jasa
- g. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

Jadi bisa dikatakan bahwa siapa pun yang termasuk dalam salah satu kategori tersebut maka berhak menjadi PKP.

Pengusaha Kecil yang dimaksud disini adalah yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Pengusaha yang menyerahkan BKP dan JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-
2. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- Pengusaha Kecil dapat memilih menjadi PKP.

3. Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp. 600.000.000,- dalam satu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut.
4. Jika pelaporan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.
5. Jika Pengusaha PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

Berikut kriteria yang disebut sebagai bukan pengusaha kena pajak :

1. Siapapun yang mengimpor BKP
2. Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean
3. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan/pekerjaan.

2.2.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

2.2.3.1 Pajak Masukan

Pengertian Pajak Masukan berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak

dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama. Namun, bagi PKP yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan kecuali Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk :

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;

7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
9. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum PKP berproduksi.

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai PKP.

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undang perpajakan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak, dimana dengan kebijakan dari perusahaan atas

kelebihan pajak tersebut dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
(Mardiasmo,2011: 291)

Dikutip dari laman *pajak.go.id* kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

1. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
2. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;
3. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang PPN tidak dipungut;
4. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
5. PKP yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
6. PKP dalam tahap belum berproduksi.

Contoh Penghitungan Pajak lebih bayar :

Masa Pajak Mei 2010 Pajak Keluaran	= Rp 2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= Rp 4.500.000,00
	-----(-)
Pajak yang lebih dibayar	= Rp 2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2010.

Masa Pajak Juni 2010

Pajak Keluaran	= Rp 3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= Rp 2.000.000,00
	-----(-)
Pajak yang kurang dibayar	= Rp 1.000.000,00
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2010 yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2010	= Rp 2.500.000,00
	-----(-)
Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2010	= Rp 1.500.000,00
Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2010.	

Sumber : pajak.go.id

Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada PKP yang mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya. Ketentuan mengenai PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga.

Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

Sesuai dengan sistem *self assessment*, PKP wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN. Selain itu, kepada PKP juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN tidak dapat dikreditkan.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan

pemeriksaan. PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima (Mardiasmo,2011:291)

Kini PKP tidak perlu risau lagi mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama karena alasan belum diterimanya Faktur Pajak Masukan dari lawan transaksi. Hal itu bisa diatasi dengan dikeluarkannya fitur baru dari aplikasi e-Faktur 3.0, dimana aplikasi tersebut menambahkan fitur *Prepopulated* yang akan memudahkan wajib pajak dengan mengotomatisasi pengisian data pajak dalam aplikasi e-Faktur 3.0. Dengan adanya fitur baru ini, diharapkan bisa sedikit mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN.

Jika sebelumnya pada aplikasi e-Faktur 2.2, harus melakukan input manual setiap kali memperoleh Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP dari lawan transaksi, fitur *Prepopulated* yang ada di aplikasi e-Faktur 3.0 menyediakan data Pajak Masukan yang dapat dikreditkan by system. Sehingga tidak perlu repot melakukan input secara manual lagi ke aplikasi e-faktur.

2.2.3.2 Pajak Keluaran

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang

Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk membuat Faktur Pajak. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak inilah yang merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ketika jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke Kas Negara oleh PKP.

Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Kemudian dilanjutkan pemungutan pajak oleh penjual. PKP melakukan transaksi jual beli barang artinya, PKP memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan BKP miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang luasa untuk melakukan pengkreditan pajak. (online-pajak.com, 2018)

2.2.4 Faktur Pajak

Pengertian Faktur Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak merupakan dokumen yang sangat

penting bagi pengusaha. Dengan adanya Faktur Pajak, pengusaha dapat terbebas dari tuduhan manipulasi atau penggelapan pajak pada saat ada pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM mewajibkan Pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak pada setiap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dilakukan oleh Pengusaha atau ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan (perhatikan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM);
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan/atau
4. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Faktur Pajak juga berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah memungut pajak dari pihak yang membeli barang atau jasa. Dengan begitu, perusahaan yang memiliki Faktur Pajak bisa dianggap telah melakukan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang. Fungsi lain dari Faktur Pajak adalah melakukan pembetulan jika di masa mendatang terjadi kesalahan sehingga perusahaan tidak menghadapi

kesulitan saat petugas pajak datang dan menemukan ketidaksesuaian dalam Faktur Pajak. (klikpajak, 2020).

Pembuatan Faktur Pajak harus berupa elektronik atau disebut e-Faktur sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Setiap wajib pajak, dalam hal ini khususnya PKP, harus memahami apa saja ketentuan terkait Faktur Pajak, serta diharapkan dapat melaporkan pajak tepat waktu apabila tidak ingin dikenai sanksi keterlambatan.

Menurut Waluyo (2014: 320-322) terdapat kelompok Faktur Pajak, yaitu : Faktur Pajak, Faktur Pajak Gabungan dan Faktur Pajak Khusus.

1. Faktur Pajak

Faktur Pajak dimaksudkan merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Dahulu Faktur Pajak ini dikenal sebagai Faktur Pajak Standar sesuai Undang-Undang PPN dan PPnBM lama sebelum adanya perubahan. Dengan perubahan Undang-Undang PPN dan PPnBM yang berlaku per 1 April 2010 tidak dikenal lagi dengan Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sederhana memuat :

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Pajak yang harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan Faktur Pajak Gabungan tidak memerlukan izin Direktorat Jenderal Pajak.

3. Faktur Pajak Khusus

Dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan terutama Undang-Undang PPN dan PPnBM tentang Cara Pengajuan atau Penyelesaian Restitusi PPN atas Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri diperlukan aturan tata caranya. Orang pribadi pemegang paspor luar negeri adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat:

1. Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan *Permanent Resident of Indonesia* yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
2. Bukan kru dari maskapai penerbangan

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak PPN

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pasal 6 ayat (1) PMK-48/2020 menyebut jumlah PPN yang harus dipungut pemungut PPN PMSE adalah 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Aturan tarif ini sama dengan ketentuan tarif PPN pada umumnya yaitu 10%, seperti diatur Pasal 7 ayat (1) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. (DDTC News, 2020)

DPP PPN diartikan sebagai harga yang dibebankan oleh pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa atas penyerahan yang dilakukannya. Atau dengan kata lain, DPP PPN adalah harga barang dan/atau jasa yang diserahkan. (Darussalam et al., 2018: 246). Sementara itu, menurut Schenk dan Oldman (2007: 246), Jumlah uang dan nilai pasar wajar sebagai nilai (*consideration*) yang diterima atas suatu transaksi. Aturan umum dalam menentukan besarnya DPP PPN adalah dengan menghitung secara keseluruhan pembayaran atau nilai yang diterima oleh pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa atau pihak yang

berhak menerimanya sebagai hasil dari penyerahan yang terjadi. Atau bisa diartikan, DPP PPN ditentukan berdasarkan nilai realisasi yang sebenarnya.

Berdasarkan Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP PPN. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN diketahui bahwa DPP PPN meliputi :

1. Harga jual;
2. Penggantian;
3. Nilai impor;
4. Nilai ekspor; atau
5. Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2.2.6 Tarif dan Penghitungan Pajak PPN

2.2.6.1 Tarif PPN

Tarif menjadi salah satu fitur penting dalam penerapan PPN. Dengan adanya tarif dan juga Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN yang terutang dapat dihitung. (Ad Van Doesum, 2016: 249)

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai merupakan tarif tunggal yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, dan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :

1. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

2. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
3. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DPP untuk Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Pada umumnya, cara menghitung PPN adalah dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

2.2.6.2 Penghitungan PPN

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Penghitungan PPN dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Contoh Penghitungan PPN terhadap DPP dari Harga Jual dikutip dari laman klikpajak.id, sebagai berikut :

PKP A menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP) seharga Rp 10.000.000.

Maka PPN yang terutang adalah :

$$= 10\% \times \text{Rp } 10.000.000$$

$$= \text{Rp } 1.000.000$$

PPN sebesar Rp 1.000.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP

2.2.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak yang sudah dihitung dan sudah diketahui jumlah terutang dan yang masih harus dibayar harus disetor ke kas negara. Pembayaran adalah kegiatan membayar pajak terutang yang dilakukan sendiri ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sementara penyetoran adalah kegiatan membayar pajak oleh pemotong atau pemungut atas pajak yang dipotong dan/atau dipungut ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk. (Prastowo, 2009: 101)

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Namun, per 1 Januari 2016 Ditjen Pajak mulai memperkenalkan sistem pembayaran pajak elektronik (e-billing) melalui SSE sebagai instrumen pengganti SSP manual. Sebagai hasil perkembangan teknologi, SSE dapat meminimalisasi kesalahan dan dianggap lebih aman. ID billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan sistem billing atas suatu jenis pembayaran dari wajib pajak dalam rangka identifikasi penerbit kode billing. Sebelum mendapatkan ID

billing, terlebih dahulu mengisi data surat setoran elektronik (SSE), yang tersedia pada kanal sse2.pajak.go.id.

Setelah mulai berlakunya aplikasi e-Faktur 3.0 per 1 Oktober 2020, yang artinya lapor SPT Masa PPN untuk Masa Pajak September 2020 dan seterusnya sudah harus menggunakan e-Faktur versi 3.0. Melalui e-Faktur 3.0 ini, dalam proses pelaporannya PKP tinggal melihat SPT Masa PPN yang sudah tersedia dalam sistem e-Faktur terbaru ini dan tinggal melakukan konfirmasi saja untuk dilanjutkan ke proses penyampaian SPT. Dan untuk pelaporan SPT masa PPN melalui web-based DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/>.

2.2.7.1 Ketentuan Penyetoran PPN

Mengutip dari laman klikpajak.id Ketentuan pembayaran atau penyetoran PPN yang dipungut ke kas negara diantaranya :

- a. Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE)
- b. Bisa menggunakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP (Bukti Penerimaan Negara/BPN, SSPCP [Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak], bukti Pbk [pemindahbukuan] dan bukti penerimaan pajak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan)
- c. SSP atau sarana administrasi lainnya harus divalidasi dengan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
- d. Pembayaran diakui lunas jika tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) sesuai validasi Modul Penerimaan Negara (MPN)

- e. Satu formulir SSP hanya untuk 1 jenis pajak, 1 Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, 1 surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau surat tagihan pajak PBB
- f. Bentuk formulir SSP dibuat dalam rangka 4, yakni kembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak (WP), lembar ke-2 untuk PPN, lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, dan lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos.
- g. Mata uang yang digunakan untuk menyetor pajak adalah dalam mata uang rupiah
- h. Pengecualian yang bisa menggunakan mata uang asing adalah WP yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayarkan sendiri oleh WP serta surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang diterbitkan dalam mata uang dolar AS.


2.2.7.2 Pelaporan PPN dan PPnBM

Mengutip dari laman *kemenkeu.go.id* mengenai saat pelaporan PPN dan PPnBM sebagai berikut :

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dengan adanya pembaruan aplikasi e-Faktur 3.0, pelaporan SPT Masa PPN dilakukan

- melalui e-Faktur Web-based, yang sebelumnya pada aplikasi e-Faktur 2.2 pelaporan SPT Masa PPN melalui e-filing.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
 3. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan:
 - a. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - c. PPN dan PPnBM pemungutan selain bendaharawan harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 4. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 5. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.3 Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti (2021)

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 Research Question dan Model Analisis


2.4.1 Main Research Question

Bagaimanakah Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. SKS di Sidoarjo ?

2.4.2 Mini Research Question :

1. Bagaimana Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo ?
2. Apakah Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 ?

2.4.3 Model Analisis



Sumber : Peneliti (2021)

Gambar 2.2

Model Analisis

2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2.2

Analisis Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. SKS di Sidoarjo

<i>Research Question</i>	Sumber data, metode pengumpulan dan analisis data	Aspek-aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question :</i> Bagaimanakah Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. SKS di Sidoarjo ?</p>	<p><u>Dari perusahaan :</u> Interview</p> <ol style="list-style-type: none"> Seorang karyawan kunci selaku Finance Accounting Manager HRD Perusahaan IT Staff Perusahaan 	<p>Mendapatkan akses melalui karyawan perusahaan</p>	<p>Manajer merupakan pelaku utama dalam perhitungan PPN di perusahaan tersebut.</p>
<p><i>Mini Research Question :</i> a. Bagaimana Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo ?</p>	<p>Observasi Aktivitas sehari-hari</p>	<p>Interview kurang lebih 60 jam total. Setiap interview diawali dengan metode tidak terstruktur diikuti dengan semi terstruktur, interview dilakukan secara tatap muka dan hampir semuanya dicatat.</p>	<p>IT Staff bertugas sebagai informan tentang cara penarikan data di sistem perusahaan untuk data pendukung penelitian</p> <p>Metode wawancara tidak terstruktur di sesi awal wawancara bertujuan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara. Interview</p>


<p>b. Apakah Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 ?</p>	<p>Analisis dokumen : berbagai dokumen perusahaan</p> <p><u>Dari luar perusahaan</u> : Interview</p> <p>a. Seorang AR Pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara</p>	<p>Observasi di perusahaan : peneliti terlibat sebagai staff pajak</p> <p>Analisis dokumen : Total sekitar 10 jam</p>	<p>semi terstruktur adalah untuk lebih fokus dalam suatu masalah. Pengamatan langsung dan analisis dokumen menyediakan informasi tambahan dan memverifikasi data yang diperoleh dari interview.</p> <p>Karyawan accounting pajak menyediakan informasi tentang cara perhitungan PPN.</p>
--	--	---	--

Sumber : Peneliti (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2021)

Gambar 3.1

Kerangka Proses Berpikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana metode ini menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017: 35).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik suatu objek dan subjek yang diteliti dengan tepat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Data Kualitatif

Data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa keterangan-keterangan dalam mendukung penulisan ini, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, dan struktur organisasi.

2. Data Kuantitatif

Data yang diperoleh melalui dokumen perusahaan berupa angka-angka seperti SPT Masa PPN dan data Faktur Pajak.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya yaitu PT. SKS. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data terbaru. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu dengan mengumpulkan dan mengambil data, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dari luar perusahaan, seperti buku-buku, teori atau referensi lain yang mendukung dalam penelitian ini.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitiannya. Peneliti hanya akan membahas mengenai Penghitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Peneliti berasumsi bahwa penerapan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Atau dengan arti lain sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga (Arikunto, 2010: 187). Unit analisis yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah buku-buku, Undang-Undang, peraturan, dan sumber-sumber lain yang membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung masalah yang dihadapi (Kriyantono, 2009: 93).

1. Studi Pendahuluan

Pada penelitian ini dimulai dengan pendekatan kepada perusahaan untuk mendapatkan data-data perusahaan mengenai gambaran umum perusahaan berupa sejarah perusahaan, jumlah karyawan, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi dan identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori atas permasalahan yang ada di PT. SKS sebagai penunjang peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Studi Lapangan

Prosedur ini dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya untuk mengatasi pemecahan permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Ada beberapa langkah untuk melakukan studi ini:

a. Observasi

Langkah ini meliputi pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan tentang topik yang akan diteliti. Wawancara ini dapat dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi bukti-bukti pendukung.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Mengumpulkan informasi mengenai objek penelitian dan mengidentifikasi data-data yang berkaitan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Mengumpulkan data perusahaan yang berkaitan dengan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menganalisa faktor lebih bayar dan kurang bayar PPN serta mekanisme pembayaran PPN kurang bayar dan pengembalian PPN lebih bayar.
4. Menganalisa Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Menentukan analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Perpajakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah PT. SKS

PT. SKS yang berkedudukan di Jawa Timur adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor makanan ringan yang berdiri sejak tahun 2009 dengan kantor pusat (*Head Office*) yang berada di Jakarta dan memiliki 5 (lima) cabang yang bertempat di Sidoarjo, Madiun, Jember, Probolinggo dan Malang. Perusahaan ini berlokasi di Komplek Pergudangan Sinar Buduran Blok B 18 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

PT. SKS bekerja sama dengan beberapa Prinsipal produk makanan ringan dan jenis produk lainnya untuk mendistribusikan produk ke berbagai tujuan kota di Jawa Timur. Adapun yang menjadi *concent* produk yang didistribusikan oleh PT. SKS yakni *Consumer Food*. Makanan konsumsi (*consumer food*) adalah produk makanan yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen akhir, dengan kata lain produk *consumer food* adalah *snack* atau makanan ringan. Berbagai jenis produk yang dijual mulai dari snack oishi yang mempunyai 13 macam varian diantaranya Pillows, Sponge Crunch, Sponge, Thin Pillows, Opala, Rin-bee, Oishi rasa udang pedas, Poppy pop, Suky-suky, kriuk-kriuk, Lula, Makado, dan Panchos. Kemudian ada jenis produk biskuit seperti Biskuit Marie Susu, Biskuit Hitam Manis, Biskuit GoodBis. Dan masih banyak lagi jenis produk yang dijual oleh PT. SKS sebagai distributor makanan ringan.

Kegiatan utama PT. SKS adalah pembelian, penyimpanan dan penjualan produk. Pembelian produk kepada produsen atau prinsipal dilakukan dalam jumlah yang besar. Penerimaan barang dari produsen selanjutnya di proses pengangkutan barang dari pabrik dan kemudian penyimpanan barang di gudang. Produk-produk yang disimpan di gudang telah melakukan pengecekan terlebih dahulu, sedangkan untuk persediaan barang yang disimpan di gudang menggunakan metode *FIFO (First In First Out)*. Metode ini berprinsip bahwa barang atau produk yang dibeli pertama kali akan menjadi barang atau produk pertama yang akan dijual. Bisa juga diartikan barang yang masuk pertama kali itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan barang terakhir yang dibeli maka akan dijual terakhir pula. Hal itu dilakukan agar barang yang tersimpan di gudang tidak menumpuk karena banyaknya barang dengan tanggal kadaluwarsa yang sudah dekat.

Sistem distribusi dalam penjualan produk ini disalurkan ke Subdist, Horeca atau Institusi, *Retail*, Semi Grosir, Grosir, Star Outlet dan *Modern Trade* untuk kemudian dijual kembali kepada pihak konsumen atau konsumen akhir. Subdist merupakan agen atau pedagang perantara pertama dalam mata rantai distribusi. Horeca merupakan singkatan dari Hotel, Restoran dan Cafe, sedangkan Institusi merupakan lembaga, yayasan atau organisasi masyarakat. *Retail* merupakan toko-toko kecil pedagang eceran. Semi Grosir merupakan toko kelontong eceran. Grosir atau *Wholesaler* merupakan pedagang besar. Star Outlet

merupakan grosir yang sangat besar. Sedangkan untuk *Modern Trade* sendiri merupakan pasar khusus seperti minimarket dan supermarket.

PT. SKS merupakan Pengusaha Kena Pajak dimana didalam melakukan pemberian dan penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) maka akan dikenakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Apabila melakukan pemberian barang akan dikenakan pajak keluaran yang dipungut perusahaan kepada penerima Barang Kena Pajak sedangkan jika ada penerimaan barang maka pemberian Barang Kena Pajak akan memungut PPN kepada perusahaan yang disebut dengan pajak masukan. Setiap pemberian BKP yang dilakukan perusahaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Perusahaan sebagai PKP wajib yang memungut PPN sebesar 10% pada saat terjadinya pemberian BKP.

4.1.2 Visi dan Misi PT. SKS

- a. Visi : Memberikan produk dan *service* yang terbaik bagi pelanggan kami dengan harga yang kompetitif
- b. Misi : Menjadi distributor makanan terbaik di Indonesia yang mengutamakan mutu produk dan pelayanan yang berkualitas.

4.1.3 Corporate Value PT. SKS

1. Fokus Pada Pelanggan

Menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dengan komitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas.

2. *Excellence*

Menyediakan team yang ahli dan handal dalam melaksanakan segala aktifitas sesuai dengan standar profesional dan persaingan.

3. Profesional

Membuat keputusan dengan tepat dan cermat serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.


4. Responsif

Memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap terhadap masalah untuk kelancaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

5. *IT Infrastructure*

Didukung dengan sistem komputerisasi ND6 (*Nexsoft Distribution Management System*) menjadikan PT. SKS sebagai perusahaan distribusi yang mampu berkompetensi dengan perusahaan distribusi nasional maupun internasional. Setiap *salesman* dibekali dengan fasilitas mobil *distribution* sehingga mempercepat proses distribusi produk ke konsumen. Dan setiap *Salesman Supervisor* dibekali dengan fasilitas supervisor mobil *distribution* sehingga mampu memantau kinerja tim salesman secara *real time*.

4.1.4 Struktur Organisasi PT. SKS



Sumber : *Company Profile* PT. SKS

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. SKS

4.1.5 Deskripsi Tugas Pokok Unit Kerja PT. SKS

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai tugas pokok dan tanggung jawab utama dari unit kerja PT. SKS.

1. *Head Of Regional*
 - a. Bertanggung jawab atas pencapaian sales target di regional
 - b. Mengevaluasi kinerja semua *Head of Territory* secara periodik

- c. Memberikan pengarahan kerja kepada *Head of Territory* untuk melakukan *briefing team* kepada masing-masing kepala cabang/sales koordinator
- d. Memastikan *selling out* tim dapat tercapai sesuai target perusahaan
- e. Merekrut dan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan

2. *Head of Territory*

- a. Bertanggung jawab atas pencapaian sales target di territory
- b. Mengevaluasi kinerja semua *sales channel* dan kepala logistik secara periodik
- c. Memastikan tercapainya target penjualan *sell in* dan *sell out* yang telah diberikan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya
- d. Membangun jaringan distribusi di wilayah yang sudah ditentukan
- e. Mengidentifikasi peluang bisnis dan membuat kegiatan promosi untuk meningkatkan sales
- f. Bertanggung jawab atas *market share* dan kegiatan promosi di wilayahnya
- g. Menguasai pangsa pasar dan karakteristik area
- h. Melaksanakan pengembangan secara terus-menerus terhadap seluruh potensi pada area yang menjadi tanggung jawabnya
- i. Membuat laporan bulanan secara rutin terhadap perkembangan area dan segala kegiatan yang telah dilakukan.

3. *HR & Legal*

- a. Mengevaluasi dan memformulasikan kebijakan organisasi sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia
- b. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen-dokumen terkait tenaga kerja untuk diajukan ke badan hukum terkait
- c. Memastikan organisasi sejalan dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku
- d. Berkoordinasi dengan pihak legal organisasi dan departemen lain dalam hal perlindungan hak dan kewajiban karyawan
- e. Penyusunan peninjauan perjanjian kerja
- f. Proses penyelesaian hubungan industrial dan proses negosiasi dalam pemutusan hubungan kerja karyawan

4. *Finance Accounting Manager*

- a. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan.
- b. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, tepat waktu
- c. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (*cashflow*), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk

memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan

- e. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya.
- f. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis.
- g. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan
- h. Mengevaluasi kinerja *Staff Regional* dan *Distribution Accounting Supervisor* secara periodik

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

Dasar perhitungan PPN Terutang yaitu berdasarkan harga jual dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dari data yang diperoleh peneliti yaitu berupa Faktur Pajak Keluaran menunjukkan bahwa penentuan DPP berdasarkan harga jual digunakan sebagai dasar perhitungan PPN Terutang PT. SKS. Harga jual yang dimaksud merupakan semua nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta oleh PT. SKS selaku penjual atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa makanan ringan.

Harga jual tersebut belum termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak dan belum termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak diperlukan untuk menghitung PPN Terutang PT. SKS. Tarif yang digunakan perusahaan yaitu menggunakan tarif umum sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua Barang Kena Pajak (BKP) atas semua jenis produk yang dimiliki PT. SKS.

4.2.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran PT. SKS

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang terdapat pada PT. SKS ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak PT. SKS akan mengeluarkan invoice atas transaksi penjualan produk makanan ringan kepada konsumennya. Invoice tersebut berfungsi sebagai dokumen atau dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN.

Invoice dan Faktur Pajak dapat diterbitkan setelah kantor cabang mengirimkan rekap penjualan kepada kantor regional di Sidoarjo. Rekap penjualan dikirim ke bagian sales sebagai dasar untuk pembuatan invoice kemudian invoice diberikan kepada bagian pajak untuk proses penerbitan faktur pajak. Proses tersebut dinilai kurang efektif karena membutuhkan banyak waktu sehingga penerbitan faktur pajak sering mengalami keterlambatan melebihi jatuh tempo pembayaran yang berakibat pada penundaan pembayaran oleh pelanggan.

Hal tersebut tentu tidak baik pada kelancaran *cash flow* perusahaan, setiap bulan perusahaan dalam pembayaran PPN terhutang harus menalangi terlebih dahulu karena belum diterimanya pembayaran dari pelanggan.

Prosedur atas transaksi pemungutan PPN keluaran PT. SKS yaitu :

- a. Konsumen melakukan pemesanan pembelian produk melalui salesman, kemudian salesman mengajukan surat pesanan penjualan kepada bagian penjualan
- b. Bagian penjualan akan mengecek apakah surat pesanan penjualan sudah dipenuhi oleh konsumen dan mengecek ketersediaan stock barang yang ada digudang
- c. Bagian penjualan menyetujui atas pengajuan surat pesanan penjualan yang diajukan oleh konsumen
- d. Bagian penjualan membuat surat jalan rangkap 3
 1. Rangkap 1 diserahkan ke bagian Finance
 2. Rangkap 2 sebagai arsip gudang
 3. Rangkap 3 untuk pengiriman barang
- e. Bagian penjualan mengeluarkan invoice yang digunakan sebagai dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN
- f. Bagian penjualan akan mengirim data penjualan kepada bagian perpajakan
- g. Bagian perpajakan akan mengelompokkan data penjualan

- h. Bagian perpajakan membuat data pajak keluaran dan mencetaknya sebagai faktur pajak keluaran

4.2.3 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan PT. SKS

PT. SKS merupakan perusahaan distributor makanan ringan, dimana kegiatan utamanya menyalurkan barang ke konsumen akhir dengan kata lain distributor adalah penghubung antara produsen dan konsumen. Produk yang disalurkan oleh perusahaan didapatkan dengan cara pembelian produk ke Produsen atau Prinsipal. PT. SKS melakukan pembelian barang berdasarkan sistem pembelian tunai atau *Cash On Delivery (CBD)* maupun kredit. Dari transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dengan prinsipal tersebut, PT. SKS akan mendapatkan invoice pembelian dan faktur pajak masukan dari penjual.

Penerimaan faktur pajak masukan atas invoice pembelian dari pabrik pada PT. SKS juga sering mengalami kendala. Kendala ini disebabkan oleh proses penerimaan faktur pajak belum sistematis, sehingga invoice tersebut tidak dapat dicatat oleh bagian keuangan secara tepat waktu begitupula dengan faktur pajak masukan yang diterima oleh bagian pajak tidak dicatat secara tepat waktu sehingga fungsinya sebagai kredit pajak kurang maksimal.

Sejak diluncurkannya aplikasi e-Faktur 3.0, PKP sangat terbantu dalam hal penerimaan faktur pajak masukan. Karena apabila perusahaan belum menerima faktur pajak masukan dari penjual atas barang kena pajak yang dibeli perusahaan,

maka untuk mengoptimalkan waktu, faktur pajak masukan yang diperlukan bisa dicek melalui fitur terbaru dari e-Faktur yaitu *Prepopulated*. Dimana didalam fitur tersebut ada sinkronisasi transaksi pembelian yang dapat memudahkan untuk membuat draft faktur pajak atas pembelian dengan lawan transaksi secara otomatis, tanpa harus menginput data secara manual. Jadi tidak perlu menunggu lawan transaksi untuk mengirim faktur pajak masukan, hanya dengan mengakses fitur *Prepopulated* di e-Faktur, draft faktur masukan sudah bisa dibuat. Hal ini dapat membantu perusahaan, karena perusahaan dapat mengetahui data faktur pajak masukan lebih cepat, meskipun dokumen faktur pajak yang dikeluarkan oleh penjual belum dikirim.

Berikut prosedur dalam pembelian produk yang dilakukan oleh PT. SKS, yaitu sebagai berikut:

- a. *Head of Territory* (HOT) akan mengajukan daftar produk yang akan dibeli ke bagian *Collect Order* untuk dibuatkan *Sending Plan* atau *Purchase Order* (PO) yang selanjutnya dikirim ke Principal atau penjual barang
- b. Penjual barang akan membuat Invoice dan menerbitkan Faktur Pajak atas PO yang diterima dari bagian *Purchasing* atau *Collect Order* PT. SKS
- c. Penjual mengirimkan barang yang telah dipesan
- d. Bagian *Purchasing* menerima invoice dan Faktur Pajak
- e. Bagian *Purchasing* membuat Permintaan Pembayaran Langsung untuk dikirim ke bagian keuangan

- f. Kemudian bagian keuangan melakukan pengecekan atas Permintaan Pembayaran Langsung
- g. Bagian keuangan menyetujui untuk pembayaran barang yang dibeli
- h. Bagian Purchasing mengirim faktur pajak pada bagian perpajakan
- i. Bagian perpajakan mendapatkan faktur pajak asli dari bagian Purchasing
- j. Kemudian bagian perpajakan mengelompokkan faktur pajak masukan
- k. Bagian perpajakan mengumpulkan data faktur pajak dan dimasukkan ke e-Faktur
- l. Setiap akhir bulan bagian perpajakan harus melakukan pengecekan antara faktur pajak yang diterima dari penjual dengan draft faktur pajak masukan yang ada di fitur *Prepopulated* e-Faktur.

4.2.4 Analisis Data PPN Keluaran PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

PPN Keluaran yang didapat dari PT. SKS dihitung berdasarkan tarif pajak 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Barang Kena Pajak yang dijual kepada konsumennya. Dibawah ini adalah tabel data penjualan dan pajak keluaran pada PT. SKS selama tahun 2018 sampai 2020. Tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2018 (SPT Masa PPN Normal)

Bulan	Penyerahan Barang dan Jasa (Rupiah)									
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]		Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2]		Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut [3]		Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN [4]		Jumlah	
	(I.A.2)		(I.A.3)		(I.A.4)		(I.A.5)		(I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	4.195.555.927	419.555.308	-	-	-	-	23.859.040	2.385.904	4.219.414.967	421.941.212
Februari	2.703.789.105	270.378.677	-	-	-	-	-	-	2.703.789.105	270.378.677
Maret	4.698.512.237	469.850.911	-	-	-	-	-	-	4.698.512.237	469.850.911
April	3.296.905.901	329.690.288	-	-	-	-	-	-	3.296.905.901	329.690.288
Mei	10.573.035.221	1.057.303.205	-	-	-	-	1.528.125	152.812	10.574.563.346	1.057.456.017
Juni	8.303.595.348	830.359.366	-	-	-	-	-	-	8.303.595.348	830.359.366
Juli	10.286.373.812	1.028.637.056	-	-	-	-	-	-	10.286.373.812	1.028.637.056
Agustus	10.870.667.628	1.087.066.444	-	-	-	-	-	-	10.870.667.628	1.087.066.444
September	7.302.783.428	730.278.100	-	-	-	-	-	-	7.302.783.428	730.278.100
Oktober	5.217.004.364	521.700.198	-	-	-	-	-	-	5.217.004.364	521.700.198
November	5.954.534.545	595.453.238	-	-	-	-	-	-	5.954.534.545	595.453.238
Desember	7.367.117.021	736.711.492	-	-	-	-	-	-	7.367.117.021	736.711.492
Total	80.769.874.537	8.076.984.283	-	-	-	-	25.387.165	2.538.716	80.795.261.702	8.079.522.999

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.2
Data Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2018 (SPT Masa PPN Pembetulan)

Bulan	Penyerahan Barang dan Jasa (Rupiah)									
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]		Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2]		Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut [3]		Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN [4]		Jumlah	
	(I.A.2)		(I.A.3)		(I.A.4)		(I.A.5)		(I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	11.148.752.152	1.114.874.932	-	-	-	-	23.859.040	2.385.904	11.172.611.192	1.117.260.836
Februari	8.624.960.974	862.495.857	-	-	-	-	-	-	8.624.960.974	862.495.857
Maret	13.208.166.733	1.320.816.349	-	-	-	-	-	-	13.208.166.733	1.320.816.349
April	8.606.305.310	860.630.232	-	-	-	-	-	-	8.606.305.310	860.630.232
Mei	11.821.285.694	1.182.128.237	-	-	-	-	1.528.125	152.812	11.822.813.819	1.182.281.049
Juni	9.154.754.790	915.475.304	-	-	-	-	-	-	9.154.754.790	915.475.304
Juli	11.569.335.119	1.156.933.186	-	-	-	-	-	-	11.569.335.119	1.156.933.186
Agustus	9.734.601.990	973.459.879	-	-	-	-	-	-	9.734.601.990	973.459.879
September	6.410.191.320	641.018.890	-	-	-	-	-	-	6.410.191.320	641.018.890
Oktober	4.981.023.259	498.102.084	-	-	-	-	-	-	4.981.023.259	498.102.084
November	5.954.534.545	595.453.239	-	-	-	-	-	-	5.954.534.545	595.453.239
Desember	7.367.117.021	736.711.476	-	-	-	-	-	-	7.367.117.021	736.711.476
Total	108.581.028.907	10.858.099.665	-	-	-	-	25.387.165	2.538.716	108.606.416.072	10.860.638.381

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.3
Data Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2019

Bulan	Penyerahan Barang dan Jasa (Rupiah)									
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]		Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2]		Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut [3]		Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN [4]		Jumlah	
	(I.A.2)		(I.A.3)		(I.A.4)		(I.A.5)		(I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	7.328.469.536	732.846.681	-	-	-	-	-	-	7.328.469.536	732.846.681
Februari	7.711.476.100	771.147.360	-	-	-	-	-	-	7.711.476.100	771.147.360
Maret	9.372.951.027	937.294.832	-	-	-	-	-	-	9.372.951.027	937.294.832
April	8.570.943.896	857.094.117	-	-	-	-	-	-	8.570.943.896	857.094.117
Mei	8.023.641.352	802.363.879	-	-	-	-	-	-	8.023.641.352	802.363.879
Juni	6.644.533.315	664.453.152	-	-	-	-	-	-	6.644.533.315	664.453.152
Juli	7.599.982.122	759.997.923	-	-	-	-	-	-	7.599.982.122	759.997.923
Agustus	10.057.389.197	1.005.738.630	-	-	-	-	-	-	10.057.389.197	1.005.738.630
September	8.419.437.602	841.942.183	452.252	45.245	-	-	-	-	8.419.889.854	841.987.428
Oktober	7.260.192.629	726.017.757	363.868	36.386	-	-	-	-	7.260.556.497	726.054.143
November	3.721.578.324	372.156.995	1.088.294	108.829	-	-	-	-	3.722.666.618	372.265.824
Desember	3.360.402.982	336.039.361	-	-	-	-	-	-	3.360.402.982	336.039.361
Total	88.070.998.082	8.807.092.870	1.904.414	190.460	-	-	-	-	88.072.902.496	8.807.283.330

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.4
Data Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2020

Bulan	Penyerahan Barang dan Jasa (Rupiah)									
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]		Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2]		Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut [3]		Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN [4]		Jumlah	
	(I.A.2)		(I.A.3)		(I.A.4)		(I.A.5)		(I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	4.480.361.123	448.034.547	-	-	-	-	-	-	4.480.361.123	448.034.547
Februari	4.864.190.893	486.417.386	-	-	-	-	-	-	4.864.190.893	486.417.386
Maret	4.121.439.732	412.142.140	-	-	-	-	-	-	4.121.439.732	412.142.140
April	3.871.513.038	387.149.547	-	-	-	-	-	-	3.871.513.038	387.149.547
Mei	2.106.698.571	210.668.950	-	-	-	-	-	-	2.106.698.571	210.668.950
Juni	3.915.504.689	391.548.741	-	-	-	-	-	-	3.915.504.689	391.548.741
Juli	4.478.591.438	447.857.304	-	-	-	-	-	-	4.478.591.438	447.857.304
Agustus	3.849.691.373	384.967.527	-	-	-	-	-	-	3.849.691.373	384.967.527
September	4.005.548.828	400.553.235	-	-	-	-	-	-	4.005.548.828	400.553.235
Oktober	2.020.573.919	202.056.572	-	-	-	-	-	-	2.020.573.919	202.056.572
November	1.926.784.767	192.677.798	-	-	-	-	-	-	1.926.784.767	192.677.798
Desember	1.464.849.027	146.484.209	-	-	-	-	-	-	1.464.849.027	146.484.209
Total	41.105.747.398	4.110.557.956	-	-	-	-	-	-	41.105.747.398	4.110.557.956

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Dari tabel data penjualan PT. SKS dapat dijelaskan, bahwa selama tahun 2018 total penjualan sebesar Rp 108.606.416.072, total penjualan tahun 2019 sebesar Rp 88.072.902.496, dan total penjualan tahun 2020 sebesar Rp 41.105.747.398 yang mana jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan atas DPP penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri, DPP penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut oleh pemungut PPN dan DPP penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Data pada kolom DPP dan PPN atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 poin I.A nomor 2, yang mana transaksi penyerahan BKP dipungut sendiri oleh PKP (penjual), sehingga pembeli BKP tersebut wajib membayar kepada PKP (penjual) sebesar harga jual ditambah dengan PPN terutang sebesar 10%. Data pada kolom DPP dan PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 poin I.A nomor 3, yang mana transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah. Data pada kolom DPP dan PPN atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 poin I.A nomor 5, yang mana penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Berdasarkan transaksi penjualan Barang Kena Pajak pada PT. SKS timbullah Pajak Keluaran. Dalam tabel diatas telah dipaparkan mengenai Pajak Keluaran PT. SKS selama tahun 2018 sampai 2020, untuk tahun 2018 data pajak keluaran ditampilkan dalam 2 (dua) versi tabel yaitu data dari SPT Masa PPN

Normal dan data dari SPT Masa PPN Pembetulan, dimana pembetulan SPT dibuat pada bulan Juni dan September tahun 2019. Hal tersebut dilakukan karena ada kekeliruan dalam pengisian SPT Masa PPN pada bulan Januari sampai April 2018 dan ada beberapa invoice yang belum dibuatkan faktur pajak. Sehingga jumlah terutang PPN yang dilaporkan menjadi sedikit, padahal seharusnya jumlah terutang PPN yang bisa dilaporkan lebih banyak.

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dasar yang digunakan dalam perhitungan PPN Keluaran yaitu DPP atas Penyerahan BKP yang PPN-nya dipungut sendiri dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen). Sesuai tabel diatas dapat dijabarkan PPN Keluaran PT. SKS selama tahun 2018 sebesar Rp 8.076.984.283 sebelum pembetulan dan setelah pembetulan PPN Keluaran sebesar Rp 10.858.099.665, PPN Keluaran tahun 2019 sebesar Rp 8.807.092.870, dan PPN Keluaran tahun 2020 sebesar Rp 4.110.557.956.

4.2.5 Analisis Data PPN Masukan PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

PT. SKS melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan sistem kredit maupun sistem tunai. Terkait dengan data pajak keluaran yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tahun 2018 ada terjadi kekeliruan dalam pengisian SPT Masa PPN, sehingga dibuatkan Pembetulan pada SPT Masa PPN tahun 2018. Untuk data pajak masukan akan ditampilkan dalam 2 (dua) versi yaitu data dari SPT Masa PPN Normal dan data dari SPT Masa PPN Pembetulan. Dibawah ini adalah tabel data pembelian dan pajak masukan pada PT. SKS selama tahun 2018 sampai 2020. Tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Data Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2018 (SPT Masa PPN Normal)

Bulan	Rekapitulasi Perolehan (Rupiah)							
	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]		Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]		Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas [B.3]		Jumlah	
	(II.A)		(II.B)		(III.C)		(II.A + II.B + II.C)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	11.064.793.316	1.106.479.164	-	-	11.064.793.316	1.106.479.164
Februari	-	-	9.428.338.420	942.833.683	-	-	9.428.338.420	942.833.683
Maret	-	-	11.087.891.103	1.108.788.976	-	-	11.087.891.103	1.108.788.976
April	-	-	9.338.276.282	933.827.515	-	-	9.338.276.282	933.827.515
Mei	-	-	11.499.154.776	1.149.915.342	-	-	11.499.154.776	1.149.915.342
Juni	-	-	5.386.804.869	538.680.418	-	-	5.386.804.869	538.680.418
Juli	-	-	10.529.013.890	1.052.901.248	-	-	10.529.013.890	1.052.901.248
Agustus	-	-	8.251.297.422	825.129.616	-	-	8.251.297.422	825.129.616
September	-	-	5.334.325.118	533.432.450	-	-	5.334.325.118	533.432.450
Oktober	-	-	4.785.834.090	478.583.329	-	-	4.785.834.090	478.583.329
November	-	-	5.191.837.993	519.183.725	-	-	5.191.837.993	519.183.725
Desember	-	-	7.276.044.557	727.604.351	-	-	7.276.044.557	727.604.351
Total	-	-	99.173.611.836	9.917.359.817	-	-	99.173.611.836	9.917.359.817

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.6
Data Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2018 (SPT Masa PPN Pembetulan)

Bulan	Rekapitulasi Perolehan (Rupiah)							
	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]		Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]		Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas [B.3]		Jumlah	
	(II.A)		(II.B)		(III.C)		(II.A + II.B + III.C)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	11.064.793.316	1.106.479.164	-	-	11.064.793.316	1.106.479.164
Februari	-	-	9.512.671.365	951.266.976	-	-	9.512.671.365	951.266.976
Maret	-	-	11.143.520.184	1.114.351.883	-	-	11.143.520.184	1.114.351.883
April	-	-	9.454.344.289	945.434.315	-	-	9.454.344.289	945.434.315
Mei	-	-	11.855.256.626	1.185.525.528	-	-	11.855.256.626	1.185.525.528
Juni	-	-	5.421.760.504	542.175.981	-	-	5.421.760.504	542.175.981
Juli	-	-	10.736.427.256	1.073.642.564	-	-	10.736.427.256	1.073.642.564
Agustus	-	-	8.257.479.240	825.747.797	-	-	8.257.479.240	825.747.797
September	-	-	5.340.242.423	534.024.181	-	-	5.340.242.423	534.024.181
Oktober	-	-	4.785.834.090	478.583.329	-	-	4.785.834.090	478.583.329
November	-	-	5.191.837.993	519.183.725	-	-	5.191.837.993	519.183.725
Desember	-	-	7.276.044.557	727.604.351	-	-	7.276.044.557	727.604.351
Total	-	-	100.040.211.843	10.004.019.794	-	-	100.040.211.843	10.004.019.794

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.7
Data Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2019

Bulan	Rekapitulasi Perolehan (Rupiah)							
	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]		Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]		Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas [B.3]		Jumlah	
	(II.A)		(II.B)		(III.C)		(II.A + II.B + III.C)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	9.017.020.126	901.701.898	-	-	9.017.020.126	901.701.898
Februari	-	-	6.544.789.259	654.478.834	-	-	6.544.789.259	654.478.834
Maret	-	-	8.377.081.248	837.708.017	-	-	8.377.081.248	837.708.017
April	-	-	8.069.098.960	806.909.791	-	-	8.069.098.960	806.909.791
Mei	-	-	6.797.965.809	679.796.478	-	-	6.797.965.809	679.796.478
Juni	-	-	4.723.385.293	472.338.489	-	-	4.723.385.293	472.338.489
Juli	-	-	8.364.098.306	836.410.167	-	-	8.364.098.306	836.410.167
Agustus	-	-	10.166.624.092	1.016.663.649	-	-	10.166.624.092	1.016.663.649
September	-	-	8.969.985.931	896.998.513	-	-	8.969.985.931	896.998.513
Oktober	-	-	6.428.207.943	642.820.729	-	-	6.428.207.943	642.820.729
November	-	-	1.046.744.821	104.674.469	-	-	1.046.744.821	104.674.469
Desember	-	-	2.383.776.148	238.377.553	-	-	2.383.776.148	238.377.553
Total	-	-	80.888.777.936	8.088.878.587	-	-	80.888.777.936	8.088.878.587

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.8
Data Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2020

Bulan	Rekapitulasi Perolehan (Rupiah)							
	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]		Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]		Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas [B.3]		Jumlah	
	(II.A)		(II.B)		(III.C)		(II.A + II.B + III.C)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	4.793.443.348	479.344.907	68.035.498	6.803.550	4.861.478.846	486.148.457
Februari	-	-	5.622.428.429	562.243.160	75.499.986	7.549.997	5.697.928.415	569.793.157
Maret	-	-	4.346.234.636	434.624.024	39.424.021	3.942.402	4.385.658.657	438.566.426
April	-	-	2.782.152.887	278.215.309	108.038.993	10.803.898	2.890.191.880	289.019.207
Mei	-	-	2.776.103.996	277.610.565	38.004.605	3.800.460	2.814.108.601	281.411.025
Juni	-	-	2.841.050.761	284.105.348	106.870.983	10.687.097	2.947.921.744	294.792.445
Juli	-	-	3.943.685.375	394.368.908	112.999.700	11.299.970	4.056.685.075	405.668.878
Agustus	-	-	3.423.482.485	342.348.586	36.505.000	3.650.500	3.459.987.485	345.999.086
September	-	-	3.159.082.011	315.908.737	72.536.200	7.253.620	3.231.618.211	323.162.357
Oktober	-	-	1.239.858.155	123.985.953	36.730.000	3.673.000	1.276.588.155	127.658.953
November	-	-	1.471.784.667	147.178.459	-	-	1.471.784.667	147.178.459
Desember	-	-	825.444.418	82.544.434	-	-	825.444.418	82.544.434
Total	-	-	37.224.751.168	3.722.478.390	694.644.986	69.464.494	37.919.396.154	3.791.942.884

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel diatas menjelaskan mengenai total pembelian yang dilakukan PT. SKS selama tahun 2018 sampai 2020. Total pembelian pada tahun 2018 sebesar Rp. 100.040.211.843, total pembelian tahun 2019 sebesar Rp 80.888.777.936 dan total pembelian tahun 2020 sebesar Rp 37.919.396.154 yang mana jumlah tersebut didapat dari penjumlahan atas DPP tidak berwujud/JKP yang PPN-nya dapat dikreditkan, DPP perolehan BKP/JKP yang PM-nya dapat dikreditkan dan DPP perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Data pada kolom DPP dan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 AB poin II.A. Data pada kolom DPP dan PPN atas Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 AB poin II.B. Data pada kolom DPP dan PPN atas Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 AB poin II.C.

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam menentukan pajak masukan diperoleh dari DPP Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan kemudian dikalikan dengan tarif pajak 10% setiap bulannya. PPN Masukan pada tahun 2018 sebelum pembetulan sebesar Rp 9.917.359.817 dan setelah pembetulan Rp 10.004.019.794, PPN Masukan tahun 2019 sebesar Rp 8.088.878.587 dan PPN Masukan tahun 2020 sebesar Rp 3.722.478.390.

4.3 Interpretasi

4.3.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

Perhitungan PPN PT. SKS dapat dianalisis melalui Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan, menganalisis besarnya tarif yang digunakan dalam menghitung PPN Terutang, menganalisis pajak keluaran maupun pajak masukan yang digunakan oleh PT. SKS. Oleh karena itu, dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020 harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, peraturan Ditjen Pajak, dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal-hal yang dapat dianalisis mengenai Pajak Pertambahan Nilai dalam PT. SKS antara lain:

4.3.1.1 Kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. SKS terhadap Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009

Hal terpenting dalam penentuan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditentukan perusahaan. Dasar Pengenaan Pajak tersebut berfungsi sebagai dasar menghitung dan juga menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar maupun dipungut oleh perusahaan. Dalam tinjauan pustaka yang dituangkan peneliti dalam Bab II bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh perusahaan yaitu berdasarkan harga jual produk yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 pasal 8A ayat 1 dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan Pajak serta penjelasan yang ada di tinjauan pustaka, bahwa PT. SKS dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia. Salah satu jenis Dasar Pengenaan Pajak yang diambil oleh PT. SKS adalah berupa harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dan hal itu akan dijadikan untuk menghitung dan menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang oleh perusahaan.

4.3.1.2 Kesesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. SKS terhadap Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009

Setelah peneliti melakukan penelitian pada PT. SKS diperoleh hasil bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan perusahaan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan tarif 10%. Dan apabila Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam harga jual atas Barang Kena Pajak (BKP)

dan Jasa Kena Pajak (JKP) maka Pajak Pertambahan Nilai terutang tersebut dihitung dengan cara $10/110$ (sepuluh dibagi seratus sepuluh) dari harga jual yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 dijelaskan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai. Tarif umum yang dikenakan atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

Pengamatan peneliti pada PT. SKS mengenai tarif PPN yang digunakan perusahaan sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) untuk menghitung PPN Terutang. Kemudian apabila PPN tersebut sudah termasuk harga jual produk, maka perhitungan PPN-nya yaitu dengan $10/110$ (sepuluh dibagi seratus sepuluh) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang telah ditetapkan.

4.3.1.3 Kesesuaian Perhitungan PPN Keluaran PT. SKS terhadap Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009

Pajak Keluaran merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pajak Keluaran PT. SKS terjadi ketika perusahaan tersebut melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak atas produk yang dimiliki perusahaan.

Peneliti melakukan perhitungan melalui tabel 4.2, 4.3 dan 4.4 mengenai jumlah pajak keluaran PT. SKS dengan melihat SPT Masa PPN formulir 1111. Dari data tersebut peneliti menganalisis bahwa pajak keluaran dihitung dengan mengalikan tarif 10% dari DPP yaitu harga jual produk. Pajak

Keluaran diperoleh dari tarif pajak 10% dengan DPP atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri. Dibawah ini peneliti menyajikan tabel perhitungan pajak keluaran atas seluruh penyerahan yang dilakukan PT. SKS selama tahun 2018 sampai 2020. Tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Perhitungan Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

Pajak Keluaran (Rupiah)						
Bulan	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]					
	2018		2019		2020	
	DPP	PPN = DPP x 10%	DPP	PPN = DPP x 10%	DPP	PPN = DPP x 10%
Januari	11.148.752.152	1.114.874.932	7.328.469.536	732.846.681	4.480.361.123	448.034.547
Februari	8.624.960.974	862.495.857	7.711.476.100	771.147.360	4.864.190.893	486.417.386
Maret	13.208.166.733	1.320.816.349	9.372.951.027	937.294.832	4.121.439.732	412.142.140
April	8.606.305.310	860.630.232	8.570.943.896	857.094.117	3.871.513.038	387.149.547
Mei	11.821.285.694	1.182.128.237	8.023.641.352	802.363.879	2.106.698.571	210.668.950
Juni	9.154.754.790	915.475.304	6.644.533.315	664.453.152	3.915.504.689	391.548.741
Juli	11.569.335.119	1.156.933.186	7.599.982.122	759.997.923	4.478.591.438	447.857.304
Agustus	9.734.601.990	973.459.879	10.057.389.197	1.005.738.630	3.849.691.373	384.967.527
September	6.410.191.320	641.018.890	8.419.437.602	841.942.183	4.005.548.828	400.553.235
Oktober	4.981.023.259	498.102.084	7.260.192.629	726.017.757	2.020.573.919	202.056.572
November	5.954.534.545	595.453.239	3.721.578.324	372.156.995	1.926.784.767	192.677.798
Desember	7.367.117.021	736.711.476	3.360.402.982	336.039.361	1.464.849.027	146.484.209
Total	108.581.028.907	10.858.099.665	88.070.998.082	8.807.092.870	41.105.747.398	4.110.557.956

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Pada tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa penyerahan BKP diperoleh dari penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri. Sesuai dengan Undang-undang PPN Pasal 7 menjelaskan tarif PPN sebesar 10%. Dari tabel diatas diperoleh data hasil Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT. SKS berupa Penyerahan uang PPN-nya harus dipungut sendiri yang terdapat pada masa pajak bulan Januari sampai Desember tahun 2018 sampai 2020. Dibawah ini akan disajikan perhitungan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh peneliti. Tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.10

Perhitungan Peneliti atas Pajak Keluaran PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

Pajak Keluaran (Rupiah)						
Bulan	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]					
	2018		2019		2020	
	DPP	PPN = DPP x 10%	DPP	PPN = DPP x 10%	DPP	PPN = DPP x 10%
Januari	11.148.752.152	1.114.875.215	7.328.469.536	732.846.953	4.480.361.123	448.036.112
Februari	8.624.960.974	862.496.097	7.711.476.100	771.147.610	4.864.190.893	486.419.089
Maret	13.208.166.733	1.320.816.673	9.372.951.027	937.295.102	4.121.439.732	412.143.973
April	8.606.305.310	860.630.531	8.570.943.896	857.094.389	3.871.513.038	387.151.303
Mei	11.821.285.694	1.182.128.569	8.023.641.352	802.364.135	2.106.698.571	210.669.857
Juni	9.154.754.790	915.475.479	6.644.533.315	664.453.331	3.915.504.689	391.550.468
Juli	11.569.335.119	1.156.933.511	7.599.982.122	759.998.212	4.478.591.438	447.859.143
Agustus	9.734.601.990	973.460.199	10.057.389.197	1.005.738.919	3.849.691.373	384.969.137
September	6.410.191.320	641.019.132	8.419.437.602	841.943.760	4.005.548.828	400.554.882
Oktober	4.981.023.259	498.102.325	7.260.192.629	726.019.262	2.020.573.919	202.057.391
November	5.954.534.545	595.453.454	3.721.578.324	372.157.832	1.926.784.767	192.678.476
Desember	7.367.117.021	736.711.702	3.360.402.982	336.040.298	1.464.849.027	146.484.902
Total	108.581.028.907	10.858.102.887	88.070.998.082	8.807.099.803	41.105.747.398	4.110.574.733

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Berdasarkan tabel PPN Keluaran dihitung ulang oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa perhitungan PPN Keluaran oleh peneliti berdasarkan Undang-undang PPN yang sudah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. SKS.

Jumlah perhitungan PPN Keluaran yang dilakukan PT. SKS pada masa PPN Formulir 1111 ada perbedaan dengan PPN Keluaran yang dihitung oleh peneliti. Hal tersebut terkait dengan perhitungan manual yang dilakukan oleh peneliti dari nilai DPP dikali tarif PPN 10%. Hasilnya nilai PPN tidak sesuai dengan nilai DPP. Salah satu contoh nilai PPN pada bulan Januari 2018, pada SPT Masa PPN formulir 1111 nilai PPN tertulis Rp 1.114.874.932 dari nilai DPP Rp 11.148.752.152. Padahal jika dirumus manual nilai PPN seharusnya Rp 1.114.875.215, ada perbedaan dengan nilai PPN yang ada pada SPT Masa PPN formulir 1111. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pembulatan PPN

di aplikasi e-Faktur. Aturan pembulatan PPN di aplikasi e-Faktur merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yaitu pada Lampiran II Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Pada poin tersebut dijelaskan bahwa Jumlah Rupiah PPN atau PPN dan PPNnBM dihitung dalam satuan Rupiah penuh (dibulatkan ke bawah). Aturan tersebut bisa juga dilihat pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.24/1990 Tentang Penulisan Angka Rupiah Pada Dokumen Perpajakan. Dalam SE-22/PJ.24/1990 dijelaskan bahwa Untuk Jumlah Pajak Yang Terutang, Kredit Pajak, Kenaikan, Bunga, dan Pajak Yang Masih Harus Dibayar dibulatkan ke bawah hingga rupiah penuh. Sepanjang perbedaan hanya karena pembulatan yang disebabkan sistem e-Faktur tidak menjadi masalah, jadi untuk penghitungan PPN-nya tetap mengikuti yang muncul di e-Faktur.

4.3.1.4 Kesesuaian Perhitungan PPN Masukan PT. SKS terhadap Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009

Pajak Masukan merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi pembelian Barang kena pajak atau Jasa kena pajak. Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh peneliti pada tinjauan pustaka Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP

dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, PT. SKS hanya menggunakan SPT Masa PPN formulir 1111 yang merupakan jenis SPT Pengusaha Kena Pajak (PKP) Biasa. Sebagaimana yang disajikan dalam paparan data pada Tabel 4.6, 4.7 dan 4.8 mengenai jumlah pajak masukan PT. SKS dengan melihat SPT Masa PPN Formulir 1111 AB Tahun 2018 sampai 2020 yang dihitung PT. SKS, peneliti akan menyajikan perhitungan PPN Masukan sebagai berikut:

Tabel 4.11

Perhitungan Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

Pajak Masukan (Rupiah)						
Bulan	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]					
	2018		2019		2020	
	DPP	PPN = DPP x 10%	DPP	PPN = DPP x 10%	DPP	PPN = DPP x 10%
Januari	11.064.793.316	1.106.479.164	9.017.020.126	901.701.898	4.793.443.348	479.344.907
Februari	9.512.671.365	951.266.976	6.544.789.259	654.478.834	5.622.428.429	562.243.160
Maret	11.143.520.184	1.114.351.883	8.377.081.248	837.708.017	4.346.234.636	434.624.024
April	9.454.344.289	945.434.315	8.069.098.960	806.909.791	2.782.152.887	278.215.309
Mei	11.855.256.626	1.185.525.528	6.797.965.809	679.796.478	2.776.103.996	277.610.565
Juni	5.421.760.504	542.175.981	4.723.385.293	472.338.489	2.841.050.761	284.105.348
Juli	10.736.427.256	1.073.642.564	8.364.098.306	836.410.167	3.943.685.375	394.368.908
Agustus	8.257.479.240	825.747.797	10.166.624.092	1.016.663.649	3.423.482.485	342.348.586
September	5.340.242.423	534.024.181	8.969.985.931	896.998.513	3.159.082.011	315.908.737
Oktober	4.785.834.090	478.583.329	6.428.207.943	642.820.729	1.239.858.155	123.985.953
November	5.191.837.993	519.183.725	1.046.744.821	104.674.469	1.471.784.667	147.178.459
Desember	7.276.044.557	727.604.351	2.383.776.148	238.377.553	825.444.418	82.544.434
Total	100.040.211.843	10.004.019.794	80.888.777.936	8.088.878.587	37.224.751.168	3.722.478.390

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan pajak masukan diperoleh dari Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan kemudian dikalikan dengan tarif pajak 10% setiap bulannya. Perhitungan PPN Masukan seluruhnya diperoleh dengan menjumlahkan Impor BKP yang PM-nya dapat

dikreditkan dan Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan setiap bulannya. Hasil penjumlahan itu akan memperoleh PPN Masukan final. Namun pada PT. SKS PPN Masukan diperoleh dari Perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan saja, karena tidak ada Impor BKP. Dibawah ini akan disajikan perhitungan Pajak Masukan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Undang-undang PPN sebagai berikut:

Tabel 4.12

Perhitungan Peneliti atas Pajak Masukan PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

Pajak Masukan (Rupiah)						
Bulan	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]					
	2018		2019		2020	
	DPP	PPN = DPP x 10%	DPP	PPN = DPP x 10%	DPP	PPN = DPP x 10%
Januari	11.064.793.316	1.106.479.331	9.017.020.126	901.702.012	4.793.443.348	479.344.334
Februari	9.512.671.365	951.267.136	6.544.789.259	654.478.925	5.622.428.429	562.242.842
Maret	11.143.520.184	1.114.352.018	8.377.081.248	837.708.124	4.346.234.636	434.623.463
April	9.454.344.289	945.434.428	8.069.098.960	806.909.896	2.782.152.887	278.215.288
Mei	11.855.256.626	1.185.525.662	6.797.965.809	679.796.580	2.776.103.996	277.610.399
Juni	5.421.760.504	542.176.050	4.723.385.293	472.338.529	2.841.050.761	284.105.076
Juli	10.736.427.256	1.073.642.725	8.364.098.306	836.409.830	3.943.685.375	394.368.537
Agustus	8.257.479.240	825.747.924	10.166.624.092	1.016.662.409	3.423.482.485	342.348.248
September	5.340.242.423	534.024.242	8.969.985.931	896.998.593	3.159.082.011	315.908.201
Oktober	4.785.834.090	478.583.409	6.428.207.943	642.820.794	1.239.858.155	123.985.815
November	5.191.837.993	519.183.799	1.046.744.821	104.674.482	1.471.784.667	147.178.466
Desember	7.276.044.557	727.604.455	2.383.776.148	238.377.614	825.444.418	82.544.441
Total	100.040.211.843	10.004.021.179	80.888.777.936	8.088.877.788	37.224.751.168	3.722.475.110

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Peneliti telah melakukan perhitungan PPN Masukan seperti yang telah dijabarkan pada tabel diatas. Maka dapat diketahui bahwa perhitungan atas PPN Masukan dihitung berdasarkan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Dan dapat disimpulkan bahwa PT. SKS melakukan perhitungan sesuai Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Jumlah perhitungan PPN Masukan yang dilakukan PT. SKS pada masa PPN Formulir 1111 AB ada perbedaan dengan PPN Masukan yang dihitung oleh peneliti. Seperti yang

dijelaskan pada perhitungan PPN Keluaran sebelumnya bahwa atas perbedaan nilai antara nilai DPP dan PPN dikarenakan adanya pembulatan PPN di aplikasi e-Faktur. Jumlah Rupiah PPN atau PPN dan PPNnBM dihitung dalam satuan Rupiah penuh (dibulatkan ke bawah).

4.3.1.5 Kesesuaian Perhitungan PPN Terutang PT. SKS terhadap Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009

Proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang ke kas negara, bagian perpajakan dalam perusahaan terlebih dahulu menghitung berapa besar pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam satu masa Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam satu masa pajak pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan atau disetor oleh perusahaan ke dalam Kas Negara. Namun dijelaskan dalam undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, bahwa apabila dalam satu masa PPN, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak yang dikeluarkan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar maka atas kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau direstitusikan pada akhir tahun pajak. Tabel dibawah ini akan menjelaskan perhitungan PPN terutang berdasarkan perhitungan PT. SKS sebagai berikut:

Tabel 4.13

Perhitungan PPN PT. SKS Tahun 2018 Berdasarkan Undang-undang PPN (SPT Masa PPN Normal)

Bulan	Penghitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (Rupiah)						Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar (Rupiah)					
	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan	Pajak Masukan Lainnya				Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan [5]	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri [1]	PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan [5]	PPN kurang atau (lebih) bayar	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan
		Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	Jumlah							
(III.A)	(III.B.1)	(III.B.2)	(III.B.3)	(III.B.4)	(III.C)	(III.A + III.B.4)	(II.A)	(II.B)	(II.C)	(II.A-II.B-II.C)	(II.E)	(II.D-II.E)
Januari	1.106.479.164	281.073.789	-	-	281.073.789	1.387.552.953	419.555.308	-	1.106.479.164	(686.923.856)	-	-
Februari	942.833.683	686.923.856	-	-	686.923.856	1.629.757.539	270.378.677	-	942.833.683	(672.455.006)	-	-
Maret	1.108.788.976	672.455.006	-	-	672.455.006	1.781.243.982	469.850.911	-	1.108.788.976	(638.938.065)	-	-
April	933.827.515	638.938.065	-	-	638.938.065	1.572.765.580	329.690.288	-	933.827.515	(604.137.227)	-	-
Mei	1.149.915.342	604.137.227	-	-	604.137.227	1.754.052.569	1.057.303.205	-	1.754.052.569	(696.749.364)	-	-
Juni	538.680.418	696.749.364	-	-	696.749.364	1.235.429.782	830.359.366	-	1.235.429.782	(405.070.416)	-	-
Juli	1.052.901.248	405.070.416	-	-	405.070.416	1.457.971.664	1.028.637.056	-	1.457.971.664	(429.334.608)	-	-
Agustus	825.129.616	429.334.608	-	-	429.334.608	1.254.464.224	1.087.066.444	-	1.254.464.224	(167.397.780)	-	-
September	533.432.450	167.397.780	-	-	167.397.780	700.830.230	730.278.100	-	700.830.230	29.447.870	-	-
Oktober	478.583.329	-	-	-	-	478.583.329	521.700.198	-	478.583.329	43.116.869	-	-
November	519.183.725	-	-	-	-	519.183.725	595.453.238	-	519.183.725	76.269.513	-	-
Desember	727.604.351	-	-	-	-	727.604.351	736.711.492	-	727.604.351	9.107.141	-	-
Total	9.917.359.817	4.582.080.111	-	-	4.582.080.111	14.499.439.928	8.076.984.283	-	12.220.049.212			

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.14

Perhitungan PPN PT. SKS Tahun 2018 Berdasarkan Undang-undang PPN (SPT Masa PPN Pembetulan)

Bulan	Penghitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (Rupiah)						Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar (Rupiah)					
	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan	Pajak Masukan Lainnya				Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan [5]	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri [1]	PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan [5]	PPN kurang atau (lebih) bayar	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan
		Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	Jumlah							
(III.A)	(III.B.1)	(III.B.2)	(III.B.3)	(III.B.4)	(III.C)	(III.A + III.B.4)	(II.A)	(II.B)	(II.C)	(II.A-II.B-II.C)	(II.E)	(II.D - II.E)
Januari	1.106.479.164	281.073.789	-	-	281.073.789	1.387.552.953	1.114.874.932	-	1.387.552.953	(272.678.021)	-	-
Februari	951.266.976	272.678.021	-	-	272.678.021	1.223.944.997	862.495.857	-	1.223.944.997	(361.449.140)	-	-
Maret	1.114.351.883	361.449.140	-	-	361.449.140	1.475.801.023	1.320.816.349	-	1.475.801.023	(154.984.674)	-	-
April	945.434.315	154.984.674	-	-	154.984.674	1.100.418.989	860.630.232	-	1.100.418.989	(239.788.757)	-	-
Mei	1.185.525.528	239.788.757	-	-	239.788.757	1.425.314.285	1.182.128.237	-	1.425.314.285	(243.186.048)	-	-
Juni	542.175.981	243.186.048	-	-	243.186.048	785.362.029	915.475.304	-	785.362.029	130.113.275	-	-
Juli	1.073.642.564	-	-	-	-	1.073.642.564	1.156.933.186	-	1.073.642.564	83.290.622	-	-
Agustus	825.747.797	-	-	-	-	825.747.797	973.459.879	-	825.747.797	147.712.082	-	-
September	534.024.181	-	-	-	-	534.024.181	641.018.890	-	534.024.181	106.994.709	29.447.870	-
Oktober	478.583.329	-	-	-	-	478.583.329	498.102.084	-	478.583.329	19.518.755	43.116.869	(23.598.114)
November	519.183.725	23.598.114	-	-	23.598.114	542.781.839	595.453.239	-	542.781.839	52.671.400	76.269.513	(23.598.113)
Desember	727.604.351	23.598.113	-	-	23.598.113	751.202.464	736.711.476	-	751.202.464	(14.490.988)	9.107.141	(23.598.129)
Total	10.004.019.794	1.600.356.656	-	-	1.600.356.656	11.604.376.450	10.858.099.665	-	11.604.376.450			

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.15

Perhitungan PPN PT. SKS Tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang PPN

Bulan	Penghitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (Rupiah)						Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar (Rupiah)					
	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan	Pajak Masukan Lainnya				Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipehitungkan [5]	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri [1]	PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Pajak Masukan yang dapat dipehitungkan [5]	PPN kurang atau (lebih) bayar	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan
		Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	Jumlah							
(III.A)	(III.B.1)	(III.B.2)	(III.B.3)	(III.B.4)	(III.C)	(II.A)	(II.B)	(II.C)	(II.A-II.B-II.C)	(II.E)	(II.D-II.E)	
Januari	901.701.898	-	-	-	-	901.701.898	732.846.681	-	901.701.898	(168.855.217)	-	-
Februari	654.478.834	168.855.217	-	-	168.855.217	823.334.051	771.147.360	-	823.334.051	(52.186.691)	-	-
Maret	837.708.017	52.186.691	-	-	52.186.691	889.894.708	937.294.832	-	889.894.708	47.400.124	-	-
April	806.909.791	-	-	-	-	806.909.791	857.094.117	-	806.909.791	50.184.326	-	-
Mei	679.796.478	-	-	-	-	679.796.478	802.363.879	-	679.796.478	122.567.401	-	-
Juni	472.338.489	-	-	-	-	472.338.489	664.453.152	-	472.338.489	192.114.663	-	-
Juli	836.410.167	-	-	-	-	836.410.167	759.997.923	-	836.410.167	(76.412.244)	-	-
Agustus	1.016.663.649	76.412.244	-	-	76.412.244	1.093.075.893	1.005.738.630	-	1.093.075.893	(87.337.263)	-	-
September	896.998.513	87.337.263	-	-	87.337.263	984.335.776	841.942.183	-	984.335.776	(142.393.593)	-	-
Oktober	642.820.729	142.393.593	-	-	142.393.593	785.214.322	726.017.757	-	785.214.322	(59.196.565)	-	-
November	104.674.469	59.196.565	-	-	59.196.565	163.871.034	372.156.995	-	163.871.034	208.285.961	-	-
Desember	238.377.553	-	-	-	-	238.377.553	336.039.361	-	238.377.553	97.661.808	-	-
Total	8.088.878.587	586.381.573	-	-	586.381.573	8.675.260.160	8.807.092.870	-	8.675.260.160			

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.16

Perhitungan PPN PT. SKS Tahun 2020 Berdasarkan Undang-undang PPN

Bulan	Penghitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (Rupiah)						Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar (Rupiah)					
	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan	Pajak Masukan Lainnya				Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan [5]	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri [1]	PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan [5]	PPN kurang atau (lebih) bayar	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan
		Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	Jumlah							
(III.A)	(III.B.1)	(III.B.2)	(III.B.3)	(III.B.4) (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	(III.C) (III.A + III.B.4)	(II.A)	(II.B)	(II.C)	(II.A-II.B-II.C)	(II.E)	(II.D-II.E)	
Januari	479.344.907	-	-	-	-	479.344.907	448.034.547	-	479.344.907	(31.310.360)	-	-
Februari	562.243.160	31.310.360	-	-	31.310.360	593.553.520	486.417.386	-	593.553.520	(107.136.134)	-	-
Maret	434.624.024	107.136.134	-	-	107.136.134	541.760.158	412.142.140	-	541.760.158	(129.618.018)	-	-
April	278.215.309	129.618.018	-	-	129.618.018	407.833.327	387.149.547	-	407.833.327	(20.683.780)	-	-
Mei	277.610.565	20.683.780	-	-	20.683.780	298.294.345	210.668.950	-	298.294.345	(87.625.395)	-	-
Juni	284.105.348	87.625.395	-	-	87.625.395	371.730.743	391.548.741	-	371.730.743	19.817.998	-	-
Juli	394.368.908	-	-	-	-	394.368.908	447.857.304	-	394.368.908	53.488.396	-	-
Agustus	342.348.586	-	-	-	-	342.348.586	384.967.527	-	342.348.586	42.618.941	-	-
September	315.908.737	-	-	-	-	315.908.737	400.553.235	-	315.908.737	84.644.498	-	-
Oktober	123.985.953	-	-	-	-	123.985.953	202.056.572	-	123.985.953	78.070.619	-	-
November	147.178.459	-	-	-	-	147.178.459	192.677.798	-	147.178.459	45.499.339	-	-
Desember	82.544.434	-	-	439.885	439.885	82.984.319	146.484.209	-	82.984.319	63.499.890	-	-
Total	3.722.478.390	376.373.687	-	439.885	376.813.572	4.099.291.962	4.110.557.956	-	4.099.291.962			

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa perhitungan yang dilakukan PT. SKS menurut Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, bahwa pada SPT Masa PPN bulan Januari sampai Agustus 2018 perusahaan mengalami lebih bayar, tetapi dalam pengisian SPT terjadi kekeliruan, dimana Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan pada SPT Masa PPN formulir 1111 AB poin III.C yang terdiri atas penjumlahan Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan dengan Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya tidak dimasukkan di formulir 1111 poin II.C yakni Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan. Pada formulir 1111 poin II.C tersebut hanya diisikan jumlah Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan saja untuk jumlah Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya tidak dimasukkan pada poin II.C tersebut. Jadi PPN lebih bayar yang seharusnya bisa dikompensasikan dibulan berikutnya sebagai penambah atas kredit pajak bulan selanjutnya tidak dilakukan. Sedangkan pada bulan September sampai Desember 2018 perusahaan mengalami kurang bayar. Karena mengetahui ada kekeliruan pada pengisian SPT Masa PPN dan ada beberapa faktur pajak yang belum diinput pada aplikasi e-Faktur, maka PT. SKS melakukan revisi dengan cara pembetulan SPT Masa PPN dari bulan Januari sampai Desember 2018, data tersebut bisa dilihat pada tabel 4.14. Kemudian Perhitungan pada bulan Januari sampai Februari 2019 perusahaan mengalami lebih bayar, pada bulan Maret sampai Juni 2019 perusahaan mengalami kurang bayar, pada bulan Juli sampai Oktober 2019 perusahaan mengalami lebih bayar dan pada bulan November sampai Desember 2019 perusahaan mengalami lebih bayar.

Kemudian perhitungan pada bulan Januari sampai Mei 2020 perusahaan mengalami lebih bayar dan pada bulan Juni sampai Desember 2020 perusahaan terus mengalami kurang bayar.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang PT. SKS sudah menerapkannya sesuai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Nomor 42 Tahun 2009, akan tetapi ada kekeliruan pada pengisian SPT Masa PPN, sehingga mengharuskan perusahaan untuk melakukan pembetulan. Dari penelitian data tahun 2018, 2019 dan 2020 tersebut PT. SKS lebih banyak mengalami status kurang bayar, hal itu dikarenakan pajak keluaran PT. SKS lebih banyak daripada pajak masukannya maka perusahaan mengalami PPN kurang bayar dan dampaknya akan terjadi hutang pajak. Hal inilah yang akan berimbas pada *cash flow* perusahaan, dimana pajak terutang tersebut wajib dibayarkan ke kas negara, namun di lain hal perusahaan juga harus membayar hutang kepada vendor. Sedangkan pada bulan tertentu PT. SKS juga mengalami lebih bayar khususnya terjadi diawal-awal bulan. Hal itu dikarenakan PT. SKS lebih banyak mengeluarkan biaya untuk pembelian produk, tentu perusahaan akan dipungut PPN ketika memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP). Sehingga PT. SKS lebih banyak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketimbang memungut PPN. Banyaknya pajak masukan tersebut tentunya saat dikreditkan dengan pajak keluaran akan menghasilkan kelebihan pembayaran pajak dan atas terjadinya PPN lebih bayar PT. SKS mengambil kebijakan untuk mengkompensasikan untuk masa pajak berikutnya.

4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

PT. SKS dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan e-billing yang mana bagian staff pajak perusahaan membuka sistem e-billing dari web yang disediakan oleh kantor pajak secara online, kemudian e-billing tersebut diisi sesuai dengan nilai pajak yang akan disetor dan dicetak untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti setoran PPN kepada bank. Bank yang digunakan PT. SKS membayar PPN yaitu Bank BRI Kantor Cabang Waru.

Setelah melihat data yang diperoleh peneliti dan perhitungan PPN yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa perhitungan PPN PT. SKS pada bulan tertentu terjadi lebih bayar dan kurang bayar, atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai perusahaan mengkompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya, oleh karena itu perusahaan tidak membuat e-billing SPT Masa PPN. Sedangkan untuk kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai perusahaan akan membuat e-billing Masa PPN. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Terutang PT. SKS sudah menerapkannya sesuai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Nomor 42 Tahun 2009.

4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020

PT. SKS dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan SPT Masa PPN formulir 1111. Perusahaan menggunakan sistem e-Faktur dengan memperhatikan prosedur pengisian e-Faktur yang telah disediakan oleh direktorat jendral pajak, kemudian mengisi semua data-data mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai perusahaan dan disimpan didalam media penyimpanan. Kemudian SPT Masa PPN di cetak dan perusahaan melaporkannya melalui sistem e-filling yang dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Namun per 1 Oktober 2020 pelaporan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak September 2020 dan seterusnya sudah tidak menggunakan e-filling lagi karena sudah mulai diberlakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui web-based DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/>. Berikut ini adalah tabel data penyetoran dan pelaporan masa PPN yang dilakukan oleh PT. SKS selama tahun 2018 sampai 2020. Tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.17
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2018

Masa Pajak	SPT Masa PPN (Normal)				SPT Masa PPN (Pembetulan)		
	Kurang atau (Lebih) Bayar	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Sesuai atau tidak sesuai	Kurang atau (Lebih) Bayar	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
Januari	(Lebih Bayar)	-	28/02/2018	Sesuai	(Lebih Bayar)	-	26/06/2019
Februari	(Lebih Bayar)	-	29/03/2018	Sesuai	(Lebih Bayar)	-	26/06/2019
Maret	(Lebih Bayar)	-	27/04/2018	Sesuai	(Lebih Bayar)	-	26/06/2019
April	(Lebih Bayar)	-	31/05/2018	Sesuai	(Lebih Bayar)	-	26/06/2019
Mei	(Lebih Bayar)	-	29/06/2018	Sesuai	(Lebih Bayar)	-	26/06/2019
Juni	(Lebih Bayar)	-	31/07/2018	Sesuai	Kurang Bayar	30/09/2019	30/09/2019
Juli	(Lebih Bayar)	-	31/08/2018	Sesuai	Kurang Bayar	30/09/2019	30/09/2019
Agustus	(Lebih Bayar)	-	28/09/2018	Sesuai	Kurang Bayar	30/09/2019	30/09/2019
September	Kurang Bayar	26/11/2018	26/11/2018	Tidak Sesuai	Kurang Bayar	30/09/2019	30/09/2019
Oktober	Kurang Bayar	30/11/2018	30/11/2018	Sesuai	(Lebih Bayar)	-	26/06/2019
November	Kurang Bayar	28/12/2018	28/12/2018	Sesuai	(Lebih Bayar)	-	26/06/2019
Desember	Kurang Bayar	31/01/2019	31/01/2019	Sesuai	(Lebih Bayar)	-	26/06/2019

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.18

Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2019

Masa Pajak	SPT Masa PPN			
	Kurang atau (Lebih) Bayar	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Sesuai atau tidak sesuai
Januari	(Lebih Bayar)	-	27/02/2019	Sesuai
Februari	(Lebih Bayar)	-	29/03/2019	Sesuai
Maret	Kurang Bayar	30/04/2019	30/04/2019	Sesuai
April	Kurang Bayar	31/05/2019	31/05/2019	Sesuai
Mei	Kurang Bayar	28/06/2019	29/06/2019	Sesuai
Juni	Kurang Bayar	31/07/2019	21/08/2019	Tidak Sesuai
Juli	(Lebih Bayar)	-	30/08/2019	Sesuai
Agustus	(Lebih Bayar)	-	28/09/2019	Sesuai
September	(Lebih Bayar)	-	30/10/2019	Sesuai
Oktober	(Lebih Bayar)	-	26/11/2019	Sesuai
November	Kurang Bayar	31/12/2019	31/12/2019	Sesuai
Desember	Kurang Bayar	31/01/2020	31/01/2020	Sesuai

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Tabel 4.19

Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2020

Masa Pajak	SPT Masa PPN			
	Kurang atau (Lebih) Bayar	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Sesuai atau tidak sesuai
Januari	(Lebih Bayar)	-	28/02/2020	Sesuai
Februari	(Lebih Bayar)	-	31/03/2020	Sesuai
Maret	(Lebih Bayar)	-	30/04/2020	Sesuai
April	(Lebih Bayar)	-	29/05/2020	Sesuai
Mei	(Lebih Bayar)	-	30/06/2020	Sesuai
Juni	Kurang Bayar	30/07/2020	30/07/2020	Sesuai
Juli	Kurang Bayar	31/08/2020	31/08/2020	Sesuai
Agustus	Kurang Bayar	30/09/2020	30/09/2020	Sesuai
September	Kurang Bayar	27/10/2020	02/11/2020	Tidak Sesuai
Oktober	Kurang Bayar	30/11/2020	30/11/2020	Sesuai
November	Kurang Bayar	06/01/2021	07/01/2021	Tidak Sesuai
Desember	Kurang Bayar	29/01/2021	29/01/2021	Sesuai

Sumber: PT. SKS diolah peneliti (2021)

Dilihat dari SPT Masa PPN Formulir 1111 bahwa tertera tanggal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan. Data tersebut memberikan informasi bahwa perusahaan tepat waktu dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada akhir bulan berikutnya. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Nomor 42 Tahun 2009. Akan tetapi melihat data yang diperoleh peneliti terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, yakni PPN Masa September 2018 dilaporkan pada bulan November 2018 seharusnya penyetoran dan pelaporannya dilakukan pada bulan Oktober 2018. PPN Masa Juni 2019 penyetoran sudah sesuai pada bulan Juli 2019 tetapi pelaporannya dilakukan pada bulan Agustus 2019 seharusnya pelaporannya dilakukan pada bulan Juli 2019. PPN Masa September 2020 pelaporannya dilakukan pada bulan November 2020 seharusnya pelaporannya dilakukan pada bulan Oktober 2020 sesuai dengan penyetorannya. PPN Masa November 2020 dilaporkan pada bulan Januari 2021 seharusnya penyetoran dan pelaporannya dilakukan pada bulan Desember 2020. Hal ini dikarenakan ketidaklancaran *cash flow* perusahaan sehingga PT. SKS dikenakan sanksi administrasi perpajakan akibat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Dan untuk pembetulan SPT Masa PPN tahun 2018 yang dilakukan di tahun 2019. Pada bulan Januari sampai Mei 2018 perusahaan mengalami lebih bayar, pelaporannya dilakukan tanggal 26 Juni 2019. Pada bulan Juni sampai September 2018 perusahaan mengalami kurang bayar, penyetoran dan pelaporannya dilakukan tanggal 30 September 2019. Sehingga PT. SKS dikenakan

sanksi Administrasi 2% per bulan. Pada bulan Oktober dan Desember 2018 perusahaan mengalami lebih bayar, pelaporannya dilakukan tanggal 26 Juni 2019. PPN lebih bayar pada Pembetulan SPT Masa PPN bulan Desember 2018 seharusnya bisa dikompensasikan ditahun 2019 atau dengan cara restitusi, tetapi PT. SKS belum melakukan kompensasi maupun restitusi atas PPN lebih bayar karena pembetulan tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan pada PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. SKS sebagai perusahaan distributor makanan ringan dalam penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan harga jual dan tarif PPN yang dikenakan sebesar 10% dari harga jual. Penerapan DPP dan tarif PPN tersebut telah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009.
2. Pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT. SKS sudah baik, hal tersebut bisa dilihat dari pencatatan mulai tahun 2018 sampai 2020. Hanya saja kendalanya terjadi pada penerbitan faktur pajak mengalami keterlambatan karena proses pembuatan faktur pajak yang lama, hal itu juga bisa berdampak pada *cash flow* perusahaan. Untuk penerimaan faktur pajak masukan sudah bisa teratasi dengan adanya penambahan fitur baru *Prepopulated* pada aplikasi e-faktur 3.0.
3. PT. SKS telah melakukan perhitungan PPN Keluaran setiap bulan pada satu masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. PT. SKS telah melakukan perhitungan PPN Masukan setiap bulan pada satu masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang

PPN Nomor 42 Tahun 2009. Penerapan perhitungan PPN PT. SKS pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan melakukan proses perhitungan PPN kurang bayar/ lebih bayar telah sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Akan tetapi PT. SKS melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN bulan Januari sampai Desember tahun 2018, dikarenakan ada kekeliruan pada pengisian SPT Masa PPN bulan Januari sampai April 2018. Sehingga PT. SKS mengalami penghitungan PPN lebih bayar dan kurang bayar. Dari perhitungan PPN kurang bayar/lebih bayar yang dilakukan tahun 2018, 2019 dan 2020, PT. SKS memiliki nilai kurang bayar lebih banyak daripada nilai lebih bayar di karenakan penjualan (Pajak Keluaran) lebih besar dari pembelian (Pajak Masukan). Hal itulah yang akan berimbas pada *cash flow* perusahaan.

4. Penerapan atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. SKS Tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu pada akhir bulan berikutnya. Hanya pada bulan tertentu saja terjadi keterlambatan penyetoran dan pelaporan penyampaian SPT Masa PPN yang dilakukan PT. SKS sehingga dikenakan sanksi administrasi. Dan pada pembetulan SPT Masa PPN bulan Januari sampai Desember 2018 yang dilakukan pada tahun 2019, sehingga PT. SKS dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan karena adanya PPN kurang bayar yang mengakibatkan utang pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penerapan PPN, sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, untuk lebih meningkatkan wawasan dan informasi pada karyawan PT. SKS khususnya bagian perpajakan, diharapkan dapat mencari dan menggali terus informasi yang berkaitan dengan perpajakan agar selalu up to date. Caranya bisa menghubungi KPP tempat PKP dikukuhkan atau mengikuti kelas online pajak secara daring yang biasa diadakan oleh KPP.
2. Sangat terbantu dengan adanya penambahan fitur baru *Prepopulated* pada aplikasi e-faktur 3.0, pemrosesan faktur pajak masukan lebih cepat namun perlu diingat bahwa draft faktur pajak masukan yang sudah muncul di e-faktur harus dilakukan *cross check* dengan bukti nota penerimaan barang baik berupa Surat Jalan, PO, Invoice atau Faktur. Apabila ada ketidaksesuaian antara draft faktur pajak dengan bukti nota penerimaan barang yang diterima, maka bisa dikonfirmasi kepada penjual bahwa data di draft faktur pajak tersebut tidak sesuai dengan invoice pembelian barang.
3. Tugas perhitungan SPT sebaiknya diberikan kepada karyawan yang benar-benar memahami dan memiliki pengetahuan dibidang perpajakan khususnya dalam hal perhitungan SPT, agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN. Hal itu akan berdampak pada kerugian perusahaan. Dan Sebaiknya PT. SKS menerapkan Perencanaan Pajak dalam perusahaan terutama terkait dengan perhitungan PPN agar memaksimalkan

biaya–biaya operasi yang bertujuan untuk mengefisiensikan besarnya PPN terutang.

4. Sebaiknya staff bagian perpajakan selalu berkomunikasi dengan bagian keuangan untuk mengingatkan dalam hal pelunasan pembayaran pajak. Agar tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan terlambatnya penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN. Saran bagi perusahaan untuk menghindari terjadinya kelalaian dan kesalahan dikemudian hari, sebaiknya PT. SKS perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

DAFTAR PUSTAKA

- Atfhal, Muhammad Irsan 2018, Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT. Gotong Royong Jaya, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Ambami, Amalia 2019, Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus Pada PT. Jasindo Lintastama), *Skripsi*, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- CNN Indonesia 2020, *Sri Mulyani Kejar PPN untuk Topang Penerimaan Pajak 2021*. Retrieved January 12, 2021. From <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814202757-532-535975/sri-mulyani-kejar-ppn-untuk-topang-penerimaan-pajak-2021>
- Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, Khisi Armaya Dhora 2019, *Seri Kontribusi DDTC: Gagasan dan Pemikiran Sektor Perpajakan*, PT Dimensi Internasional Tax, Jakarta. Retrieved February 21, 2021. From <https://ddtc.co.id/books/Seri-Kontribusi-DDTC-Gagasan-dan-Pemikiran-Sektor-Perpajakan-2018-2019/files/basic-html/page96.html>
- Darussalam, Danny Septriadi, Khisi Armaya Dhora 2018, *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, PT Dimensi Internasional Tax, Jakarta. Retrieved March 2, 2021. From <https://ddtc.co.id/books/Konsep-dan-Studi-Komparasi-Pajak-Pertambahan-Nilai/mobile/index.html#p=25>
- Dewa, I .Intan, Ayu dan Dewi, Yosita, 2020. *Pajak, dari, oleh, dan untuk Rakyat*. Retrieved February 21, 2021. From <https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-dari-oleh-dan-untuk-Rakyat>
- DJP, *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. Retrieved January 12, 2021. From <https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai>
- Firmansyah, Andik, Kusni Hidayati, dan Juliani Pudjowati, 2016, Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis E-Faktur) di Sidoarjo, E-Journal Akuntansi "EQUITY", 2(3).
- Ilimi, Yayuk Hafidhotul 2016, Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Jen Tsong Indonesia, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Kalbarupdates 2019, *YouTuber dan Selebgram Siap-siap Dikenakan Pajak, Ini Kata Sri Mulyani*. Retrieved February 5, 2021. From

<https://www.suara.com/partner/content/kalbarupdates/2019/01/20/185236/youtuber-dan-selebgram-siap-siap-dikenakan-pajak-ini-kata-sri-mulyani>

Klikpajak 2020, *Pemahaman Dasar Faktur Pajak: Pengertian, Jenis dan Fungsi Faktur Pajak*. Retrieved January 18, 2021. From <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/pemahaman-dasar-faktur-pajak-pengertian-jenis-dan-fungsi-faktur-pajak/>

Kriyantono, Rachmat 2009, *Teknik Praktis Reset Komunikasi*, Prenada Media Group Jakarta.

Lebih Dekat Dengan Pajak. Retrieved March 3, 2021. From <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20lebih%20dekat%20dengan%20pajak%20full%20upload%20mobile.pdf>

Mardiasmo 2018, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*, Andi, Yogyakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Retrieved June 14, 201. From <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER%20-%2025.PJ.2014.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*). Retrieved April 07, 2021. From <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/113749/pmk-no-210pmk0102018>

Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 2009. Retrieved March 3, 2021. From <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/persandinganuuppn.pdf>

Petrus, Kismantoro 2012, *Tanggapan Ditjen Pajak atas Pembahasan Perpajakan pada Munas NU*. Retrieved February 16, 2021. From <https://www.pajak.go.id/id/tanggapan-ditjen-pajak-atas-pembahasan-perpajakan-pada-munas-nu>

Prastowo, Yustinus 2009, *Panduan Lengkap Pajak*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Pratiwi, Amalia 2018, *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT*. Central Wijaya Medan, *Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan.

- Redaksi DDTNews, 2020. *Apa itu Surat Setoran Elektronik ?*. Retrieved April 24, 2021. From https://news.ddtc.co.id/apa-itu-surat-setoran-elektronik-20938?page_y=1680
- Redaksi DDTNews, 2020. *Ini Konsep Dasar PPN yang Wajib Diketahui*. Retrieved February 5, 2021. From <https://news.ddtc.co.id/ini-konsep-dasar-ppn-yang-wajib-diketahui-bagian-i-19720>
- Redaksi DDTNews, 2020. *Pemerintah Berharap Penerimaan PPN Terjaga di Tengah Pandemi Covid-19*. Retrieved January 12, 2021. From https://news.ddtc.co.id/pemerintah-berharap-penerimaan-ppn-terjaga-di-tengah-pandemi-covid-19-20442?page_y=0
- Redaksi DDTNews, 2020. *Simak Sejarah dan Perkembangan PPN di Indonesia (Bagian 1)*. Retrieved March 2, 2021. From <https://news.ddtc.co.id/simak-sejarah-dan-perkembangan-ppn-di-indonesia-bagian-1-19434>
- Sugiyono 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.
- Tim IQ EDUKASI 2017, *UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV*, PT Grasindo, Jakarta.
- Triwibowo, 2017. *Pembulatan PPN di e-Faktur*. Retrieved June 14, 2021. From <https://www.efakturespt.com/2017/10/pembulatan-ppn-di-e-faktur.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Retrieved February 16, 2021. From <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009#:~:text=a.,b>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Retrieved February 16, 2021. From <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Republik Indonesia. UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah. Retrieved January 18, 2021. From
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/42TAHUN2009UU.HTM>

Waluyo 2014, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Whaskita, Santi 2013, Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprima Gemilang, *Skripsi*, Universitas Wijaya Putra, Surabaya.

LAMPIRAN



Sidoarjo, 01 Februari 2021

Kepada Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
Hal : Izin penelitian dan pengambilan data Perusahaan
Lampiran : -

Dengan Hormat,

Terkait dengan pengajuan proposal Pembuatan Tugas Akhir sdri. Devi Rahayu (NIM : 1712321048/FEB/AK) ke kami untuk pengambilan data dan penelitian.

Management PT Semar Kencana Sejati memberikan izin kepada ybs untuk melakukan kegiatan yang dimaksud.

Pemberian izin berlaku dari tanggal **3 Februari 2021 sd 30 Juni 2021**.

Mohon selama melakukan penelitian dan pengambilan data Perusahaan yang dibutuhkan tetap berkoordinasi dengan pihak kami dan mematuhi Peraturan Perusahaan yang berlaku di PT Semar Kencana Sejati.

Demikian Surat Izin pelaksanaan penelitian dan pengambilan data ini dibuat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami


Tri Hastad
HRGAL Distribution
 Semar
Kencana
Sejati

Head Office : Pergudangan Sinar Buduran Blok B 18, Ds Banjarsari, Kecamatan Buduran, Sidoarjo,
Jawa Timur 61252. Telp : 031- 99700531

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rahayu
 N.I.M : 1712321048
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2021
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. SKS di Sidoarjo
 Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak.,CA.
 Pembimbing Pendamping : Drs. Masyhad, M.Si.Ak.,CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	10-2-2021	Bab I - Revisi	AS	
2	28-2-2021	Bab I - Uraian	AS	
3	06-03-2021	Bab II - Revisi Bab III → ACC	AS	
4	05-03-21	Bab I - iii Revisi		AS
	22-03-21	Bab I - iii ACC		
	31-03-21	Bab I - iii ACC	AS	
	08-06-21	Bab IV → Revisi (htcat) Bab V	AS	
	18-06-2021	Bab IV-V → konsultasi dengan Pembimbing lain	AS	
	24-06-2021	Bab I-V → ACC	AS	

Surabaya, 03 Februari 2021
 Mengetahui
 Ketua Program Studi



Arief Rahman, SE., M.Si.
 NIDN. 0722107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rahayu
 N.I.M : 1712321048
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2021
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. SKS di Sidoarjo
 Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak.,CA.
 Pembimbing Pendamping : Drs. Masyhad, M.Si.Ak.,CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	10-2-2021	Bab I Revisi	AK	
2	28-2-2021	Bab I - Lembar	AK	
3	06-03-2021	Bab II - Revisi Bab III → Acc	AK	
4	05-03-21	Bab I - III Revisi		
	22-03-21	Bab I - III Acc	AK	
	21-03-21	Bab I - III Acc		
	09-06-21	Bab IV - V Revisi		
	23-06-21	Bab IV - V Revisi		

Surabaya, 03 Februari 2021
 Mengetahui
 Ketua Program Studi



Arief Rahman, SE., M.Si.
 NIDN. 0722107604

LAMPIRAN BERITA ACARA REVISI

Nama : Devi Rahayu

NPM/Jurusan : 1712321048/Akuntansi

Acara : ~~Ujian Usulan Proposal~~/Ujian Skripsi

Tgl14..... Bulan*Jul*..... Tahun2021.....

No.	Materi yang Direvisi	Telah Direvisi
	<i>Revisi: Sesuaikan dg daftar isi</i>	

Surabaya, *15 Jul 2021*
Pengesahan,



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801